



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 08/PID/2011/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :-

Nama lengkap : **dr. FENNO TREES TAHALELE,M.Ph** ;-----
Tempat lahir :
Ambon ;-----
Umur /Tanggal Lahir : 54 tahun/ 21 Pebruari 1957 ;-----
Jenis Kelamin :
Perempuan ;-----
Kebangsaan :
Indonesia ;-----
Tempat tinggal :
Jl.Kesehatan No.21 Ambon ;-----
Agama :
Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : PNS, Mantan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku /Kuasa Pengguna Anggaran ;-----
Pendidikan : Strata Dua ;-----
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing- masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum : sejak tanggal 1 Oktober 2009
s/d 20 Oktober 2009 ;-----

2. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 14
Oktober 2009 s/d 12 Nopember 2009 ;

3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri :
sejak tanggal 13 Nopember 2009 s/d 11 Januari 2010;

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Maluku I: sejak tanggal 25 Maret 2010 s/d 23 April
2010 ;

--

5. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Maluku II:
sejak tanggal 24 April 2010 s/d 23 Mei 2010;

6. Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 09
Pebruari 2011 s/d 10 Maret 2011 ;

7. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Maluku : sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d 09 Mei 2011
;

Pengadilan Tinggi
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 336
/Pid.B/2009/PN.AB dalam perkara Terdakwa tersebut
diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDS- 08/AMBON//10/2009,
tertanggal 13 Oktober 2009, Terdakwa didakwa sebagai
berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 289a Tahun 2006 Tanggal 2 Oktober 2006, dengan Wingson Lalu. SE (Ketua Panitia Pelelangan), Yacomina A Patty. S.Aks (Anggota Panitia Pelelangan), Drs. Yessy J. Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran), Abdulsukur Kaliky (Pendamping Desa STAIN Batu Merah), Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Desa Wayame), Melkior Serhalawan (Pendamping Desa Poka I), Yohanes Fransiscus (Pendamping Desa Rumah Tiga), Stevanus Sapulette (Pendamping Dusun Pia) serta DR. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesanteran Khoiru Ummah selaku Penyedia barang/ jasa), yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah, sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku juga Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya membuat kebijakan administrasi keuangan dan operasional dalam bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan perubahan lokasi penerima bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi hanya

2 (dua) Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Maluku tengah dan Kota Ambon tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI dan memerintahkan dilakukannya perubahan nama dan alamat penerima bantuan korban bencana sosial (By name by address) yang menjadi dasar dialokasikannya dana bantuan keresasian / reintegrasisosial korban bencana sosial Maluku sesuai surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : 220 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 09 Oktober 2006 yang semula meliputi nama dan alamat penerima bantuan untuk 8 kabupaten/ kota menjadi 2 kabupaten / kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. -----

----- Terdakwa juga membuat kebijakan terhadap administrasi tender terhadap penunjukan langsung rekanan untuk menyalurkan bantuan dana keresasian / reintegrasi sosial yang menyimpang dari Keppres No. 80 Tahun 2003 serta kebijakan dalam realisasi keuangan yang menyimpang sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Petunjuk teknis bantuan keresasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial, selain itu terdakwa juga menarik keuntungan dari dana keresasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tersebut dengan jalan memerintahkan staf Dinas sosial Kota Ambon serta para kontraktor untuk memberikan sebagian dari dana keresasian sosial untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa. -----
----- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tahun anggaran 2006 di Provinsi Maluku tidak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan korban bencana sosial (By name by Address) hingga mencapai **Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**, yang mana perbuatan tersebut berawal dari : ----

♦Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku pada Tahun anggaran 2006 yang dananya bersumber dari APBN pada DIPA Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia yang berjumlah Rp 36.048.730.000,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :

a	Keserasian / Reintegrasi Sosial	Rp.
.	(SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006)	35.500.000.000,00
b	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	Rp.
.	(SKPA nomor 189/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006)	148.000.000,00
c	Pendampingan Sosial	Rp.
.	SKPA nomor 197/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006)	333.000.000,00
d	Pemantapan Petugas Pendamping	Rp.
.	SKPA Nomor : 167/ WPB.XI /PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006	67.730.000,00
	Jumlah	Rp.
		36.048.730.000,00

♦Bahwa sesuai Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI pemanfaatan dana yang bersumber dari SKPA No. 189 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006, SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang seluruhnya berjumlah Rp. 548.730.000 digunakan untuk kegiatan : -----

- Penyuluhan dan penyebaran informasi sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

- Pendampingan sosial sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ; -----

- Pemantapan tugas pendamping sebesar Rp. 67.730.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

♦Bahwa untuk alokasi anggaran yang didasarkan pada SKPA Nomor : 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan :

1.	Seleksi Data Korban Bencana Sosial	Rp.
		148.200.000
2.	Bimbingan Teknis	Rp.
		136.400.000
3.	Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp.
		34.790.000.000
4.	Bimbingan dan Pembinaan terhadap Petugas Pendamping	Rp.
		118.000.000
5.	Pertemuan dengan Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp.
		145.600.000
6.	Monitoring dan Evaluasi	Rp.
		113.600.000
7.	Pembuatan Laporan	Rp.
		48.200.000

♦Bahwa dana bantuan keserasian sosial korban bencana sosial tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali korban pasca konflik dan juga menyatukan komunitas korban bencana sosial yang dilandasi dengan saling menghargai, saling menghormati antara korban dengan komunitas masyarakat setempat dan penerima bantuan hanya diberikan kepada mereka yang sudah kembali ke tempat tinggal awal, bukan kepada mereka yang masih ada ditempat pengungsian ;

♦Bahwa dasar pemberian bantuan keserasian sosial korban bencana sosial berawal dari Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Nomor : 050/ 7767 tanggal 1 September 2006 perihal kegiatan penguatan keserasian yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Ir. CHR. HEHANUSSA, MT, yang pada saat itu mengusulkan data kegiatan penguatan keserasian sosial/ integrasi sosial sejumlah 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) lengkap dengan nama dan alamat penerima (**By Name By Address**) dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	LOKASI	JUMLAH KK
1.	Kota Ambon	1000
2.	Kabupaten Maluku Tengah	800
3.	Kabupaten Maluku Tenggara	500
4.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	50
5.	Kabupaten P. Buru	500
6.	Kabupaten Seram Bagian Barat	400
7.	Kabupaten Seram Bagian Timur	150
8.	Kabupaten Kepulauan Aru	150
Jumlah		3550

♦Bahwa kemudian Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara mengalihkan kegiatan bantuan keserasian / reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor : 050 / 9438 A tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006 dan tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI selaku Pengguna Anggaran, terdakwa tetap menyalurkannya kepada 2 (dua) kabupaten / Kota dengan menggunakan nama dan alamat baru dengan perincian sebagai berikut : -----

- | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-------|-----|
| 1. Kota | Ambon | sebanyak | 1.935 | KK. |
| ----- | | | | |
| 2. Kabupaten | Maluku Tengah | sebanyak | 1.615 | KK. |
| ----- | | | | |

Yang kemudian ditetapkan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9438 A tanggal 2 November 2006 sebagai nama dan alamat penerima dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial Maluku yang baru, hal tersebut bertentangan dengan surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJ/S/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyi : -----

“ Usulan Calon KBS (Korban Bencana Sosial) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam bentuk by name by address ditetapkan oleh Gubernur dan merupakan nama yang sudah tetap dan tidak berubah-ubah ”.

♦Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan bantuan keserasian sosial korban bencana dengan masyarakat lokal di Provinsi Maluku, **Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. Yessy J. Pays sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509 tanggal 09 November 2006, sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509a, tanggal 09 November 2006 akan tetapi terdakwa mengetahui pada tanggal 3 Nopember 2006 Drs. Yessy J Pays telah menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SKPA Nomor : 050 / 9666a tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006, padahal Drs. Yessy J Pays belum berwenang untuk melakukan hal tersebut, kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat tanggal 3 Nopember 2006 tersebut oleh Anna Wairata, SE menjadi lampiran dalam pengajuan SPP dan sekaligus menjadi dasar pembayaran kegiatan Pendampingan Sosial yang bersumber dari dana SKPA no.197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 333.000.000,- hal tersebut Bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ” .

♦Bahwa pada tanggal 26 – 29 Nopember 2006 bertempat di Panti Bina Remaja “ Hiti- Hiti Hala- Hala” Ambon, dilaksanakan kegiatan pemantapan petugas pendamping yang dihadiri oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dan pada saat itu memberikan penjelasan kepada peserta yang diantaranya pendamping, ketua kelompok, petugas dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, dimana saat itu terdakwa memberikan penjelasan diantaranya :

1. Mengenai Kegiatan Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota Menjadi 2 (dua) kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon ;

2. Bahwa Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK perorangan dengan anggaran Rp 14.200.000.000, (Empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tiap Kepala Keluarga berhak menerima uang/barang dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang disalurkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga ada pemotongan PPN / PPh sebesar 11,5%.

3. Bahwa Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK paket / Kelompok yang dikelola secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 20.590.000.000.00 (dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian tiap kelompok berhak atas dana Rp. 5,800,000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan langsung ke rekening masing – masing kelompok pada Bank Pembangunan Daerah Maluku.

4. Bahwa untuk bantuan keresasian sosial korban bencana sosial yang diperuntukan bagi kegiatan kelompok / Swakelola yang mengelola dananya adalah pendamping kelompok, Bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b. yang berbunyi : “ Untuk Korban Bencana Sosial (KBS) yang diusulkan meliputi by name by address, sedangkan Masyarakat Lokal dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok ditunjuk 2 (dua) orang yang akan diberi wewenang untuk mencairkan uang”, serta Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 angka Romawi III. Tentang Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal angka 2. Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal, bantuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf f berbunyi “ Wujud kegiatan dapat berupa fisik ataupun non fisik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme SWAKELOLA oleh Korban Bencana Sosial dan masyarakat lokal, mereka merencanakan, melaksanakan dan memutuskan secara bersama – sama dipandu oleh Pendamping yang ditunjuk oleh Instansi Sosial Kabupaten / Kota dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ”.



5. Bahwa TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga menyampaikan kepada petugas pendamping dinas Kesejahteraan Sosial kota Ambon saudara Thimotius Keliduan apabila dalam setelah kelompok melaksanakan kegiatan dan ada kelebihan dana maka daat memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** melalui saudara Thimotius Keliduan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan swakelola atau kelompok tidak dikenakan potongan pajak PPN / PPH sebagaimana layaknya penanganan sebuah proyek.

♦Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kebijakan TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** tentang pelaksanaan Kegiatan Bantuan Kerasasian sosial korban bencana sosial tahun 2006, TERDAKWA dr. **FENNO TAHALELE, M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku membentuk Panitia Pelelangan sesuai Surat Keputusan Nomor : 050/9083 tanggal 16 Oktober 2006, dengan susunan panitia sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	WINGSON LALU, SE	Ketua
2.	E. UNOLA, S.Sos	Sekretaris
3.	JACOMINA. A. PATTY, A.Ks	Anggota
4.	RICKO LATUPEIRISSA, S.Sos	Anggota
5.	HENDRIK MAITIMU	Anggota
6.	Z. PATTIPEILOHY, S.Sos	Anggota
7.	HARUN LESTALUHU, S.ST	Anggota

♦Bahwa setelah TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dan Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keserasian sosial pada bulan Oktober 2006 dari Saudara Hero Drachman, TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE, M.Ph**, tidak segera memerintahkan Panitia Tender WINGSON LALU, SE dan JACOMINA PATTY, A.Ks untuk melakukan kegiatan pelelangan untuk penyaluran dana keserasian sosial akan tetapi TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dengan sengaja mengulur-ulur waktu hingga tanggal 18 Desember 2006 baru melakukan tugas panitia pelelangan, hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keserasian / reintegrasi sosial oleh karena di dalam Petunjuk Operasional dijelaskan Waktu Pelaksanaan penyaluran bantuan keserasian sosial dimulai dari bulan Oktober – desember 2006. padahal TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** mengetahui dan menyadari bahwa tanggal 20 Desember 2006 adalah waktu jatuh tempo berakhirnya tahun anggaran untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap suatu proyek dan juga bertentangan dengan Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I Huruf A angka 1 huruf b yang menyatakan :

1. Pengguna barang / Jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemelihan penyedia barang / jasa, waktu mulai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya pekerjaan, dan waktu serah terima akhir
hasil pekerjaan ;

3. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran / batas akhir efektifnya anggaran.

♦ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, sekitar pukul 18.00 wit **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran memanggil Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks ke ruangan kerjanya untuk membicarakan mengenai kegiatan panitit Pelelengan, penjelasan yang disampaikan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks antara lain :

- Penyaluran bantuan bantuan keserasian Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 untuk perorangan pada lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga (rekanan / kontraktor) dengan proses penunjukan langsung rekanan sebanyak 25 (dua Puluh lima) rekanan kemudian saat itu juga **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** telah menentukan sendiri nama rekanan/ kontraktor dan dari ke 25 rekanan tersebut terdapat rekanan / kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Yessy J Pays, padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**, menyadari hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 BAB I huruf d. yang menyatakan :

1. Untuk pelaksanaan pengadaan pengguna barang / jasa wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pengadaan ;
2. Untuk paket pengadaan diatas Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan.

- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks tidak meninggalkan kantor walaupun sudah selesai jam kantor karena ada beberapa rekanan / kontraktor yang akan menghadap untuk menyerahkan biodata perusahaan serta nomor rekening perusahaan sebagai syarat pemenuhan dokumen kontrak serta proses pencairan dana.

- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Patty, Aks untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang bukan merupakan tugas dari panitia pelelangan melainkan merupakan tugas dari rekanan/ kontraktor.

- TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat semua dokumen pelelangan tanggalnya dibuat tanggal surut.

- TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat ringkasan kontrak untuk diserahkan kepada Anna Wairata Bendahara Pengeluaran agar dilakukan proses pencairan dana karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun anggaran 2006, sehingga dana kontraktor harus dicairkan padahal TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** mengetahui hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “ Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.

- TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai. ----

- TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Drs. Yessy J Pays untuk membuat Berita Acara Serah terima Pekerjaan 100% selesai yang dilaksanakan oleh 25 Rekanan/Kontraktor tertanggal 19 Desember 2006, yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana oleh bendahara pengeluaran, akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** menyadari tanggal 19 Desember 2006 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan.

♦Bahwa ke - 25 (dua puluh lima) Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 khusus untuk bantuan perorangan, yaitu :

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	KK	NILAI (Rp)
1.	CV. Mitra Manunggal Pratama	Kota Ambon	150	600.000.000,-
2.	CV. Multi Pembangunan	Kota Ambon	70	280.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lestari			-
3	CV. Citra Putri Tunggal	Kota Ambon	100	400.000.000,-
4.	CV. Platinum Indotimur	Kota Ambon	70	280.000.000,-
5	CV. Jean Gemilang	Kota Ambon	385	1.540.000.000,-
6.	CV. Lea Mandiri	Kota Ambon	300	1.200.000.000,-
7.	PT. Pelory Putra Mandiri	Kota Ambon	145	580.000.000,-
8.	PT. Barokah Group	Kota Ambon	165	660.000.000,-
9.	CV. Mae Nusu Ina	Kota Ambon	72	288.000.000,-
10.	CV. Tri Jaya Lestari	Kota Ambon	351	1.404.000.000,-
11.	CV. Rayhan Aditama	Kota Ambon	50	200.000.000,-
12.	CV. Waesama Timur	Kota Ambon	50	200.000.000,-
13.	CV. Tiga Putra	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
14.	CV. Karya Bersama	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
15.	CV. Rotho Bahari	Maluku Tengah	100	400.000.000,-
16.	Fa. Nevia	Maluku Tengah	150	600.000.000,-
17.	CV. Riyaya	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
18.	PT. Beringin Dua	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
19	CV. Astar Pratama	Maluku Tengah	75	300.000.000,-
20.	CV. Karya Ruatah	Maluku Tengah	190	760.000.000,-
21.	CV. Tanah Hitam	Maluku Tengah	100	400.000.000,-
22.	Kop. Pondok Pesantren "Khoiru Ummah"	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
23.	CV. Bastana Jaya	Maluku Tengah	225	900.000.000,-
24.	CV. Nikmat Angkasa	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
25.	CV. Anugerah Tiga	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
Jumlah			3.550	14.200.000.000,-

♦Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan antara **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dengan Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks maka dibuatlah administrasi atau dokumen pelelangan untuk ke 25 kontraktor / rekanan diantaranya :

- I. Atas perintah Saudara Wingson Lalu,SE kepada Rico Latuperisa (anggota panitia tender) untuk membuat Ringkasan kontrak untuk ke 25 Rekanan / Kontraktor, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana kegiatan keserasian sosial untuk perorangan.



- II. Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai.
- III. Drs. Yessy J Pays, membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan selesai antara PPK dengan ke 25 rekanan / kontraktor tertanggal 19 Desember 2006 akan tetapi TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan Pejabat Pembuat Komitmen serta ke 25 rekanan / kontraktor menyadari bahwa saat itu pekerjaan pengadaan barang dan penyaluran bantuan belum dikerjakan, bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003 antara lain :

1. Pasal 36 (2),(3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi : " *Pengguna Barang/Jasa (Kuasas Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak*", *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak* ;

2. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 3, Huruf g, yang menyatakan :

" *Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh pengguna barang / jasa*". -----

3. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k , yang menyatakan :

1. *Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.*-----

2. *Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba.*-----

IV. Dokumen Kelengkapan pelelangan antara lain :

a) Undangan kepada 25 perusahaan/ rekanan yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas tertanggal 10 November 2006 ;

b) Pengambilan Dokumen, tertanggal 13 Nopember 2006, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Pernyataan ;

- d) Dokumen Perusahaan, SITU, SIUP, Sertifikat, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan ;
- e) Pemasukan Dokumen Penawaran, diantaranya surat kepada PPK, RAB yang dibuat oleh Panitia dan yang disahkan oleh PPK, surat pernyataan tunduk kepada Keppres 80 Tahun 2003, Surat Sanggup Melaksanakan pekerjaan, Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI-POLRI bertanggal 17 Nopember 2006 ;

- f) Evaluasi Penawaran, bertanggal 20 Nopember 2006. -----
- g) Negosiasi tidak dilaksanakan karena perusahaan hanya satu bertanggal 22 Nopember 2006.

- h) Penetapan pemenang lelang Tanggal 23 Nopember 2006 dan dilanjutkan Penandatanganan Kontrak, antara Pihak I PPK, Drs Y J Paays dan Pihak II adalah Rekanan bertanggal 24 Nopember 2006.

♦Bahwa seluruh dokumen pelelangan dan Surat Perjanjian Pengadaan tersebut dibuat pada bulan november 2006, namun kenyataannya adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen lelang baru dibuat oleh Wingson Lalu,SE dan Yacomina Patty,Aks pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai perintah dari **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku.
- b. Surat Perjanjian Pengadaan antara Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPK dengan rekanan kenyataannya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 dan ditandatangani pada bulan Januari 2007. -----
- c. Rekanan tidak memasukkan penawaran, sedangkan RAB kontrak dibuat oleh Panitia Pelelangan atas instruksi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga Dokumen RAB yang ada didalam kontrak adalah formalitas saja yang ditandatangani oleh kontraktor.

hal tersebut bertentangan dengan pasal 10 ayat (5) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, yang berbunyi : “ Tugas, wewenang dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

a. Menyusun
jadwal dan
menetapkan
cara
pelaksanaan
serta lokasi
pengadaan ;

b. Menyusun dan
menyiapkan
harga
perkiraan
sendiri (HPS)
;

c. Menyiapkan
dokumen
pengadaan ;

d. Mengumumkan
pengadaan
barang / jasa
melalui media
cetak dan
papan
pengumuman
resmi untuk
penerangan
umum dan jika
memungkinkan
melalui media
elektronik ;

e. Menilai
kualifikasi
penyedia
melalui
pascakualifik
asi atau
prakualifikas
i ;

f. Melakukan
evaluasi
terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran
yang masuk ;

g. Mengusulkan
calon
pemenang ;

h. Membuat
laporan
mengenai
proses dan
hasil
pengadaan
kepada
pengguna
barang /
jasa ;

i. Menandatangani
i pakta
integritas
sebelum
pelaksanaan
pengadaan
barang / jasa
dimulai.

◆ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 atas perintah
TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph kepada Anna
Wairata agar dilakukan proses pencairan dana oleh karena
tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun
anggaran sehingga dana – dana harus segera dicairkan
sehingga Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE selaku
Bendahara Pengeluaran SKPA Tahun Anggaran 2006, pengelolaan
dana SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09
Oktober 2006 sebesar Rp 35,5 00.000.000,- (tiga puluh lima
miliar lima ratus ribu rupiah) melaksanakan proses
pencairan dana kegiatan pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, diantaranya untuk
kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana kegiatan seleksi data korban, bimbingan teknis, bimbingan dan pembinaan terhadap petugas pendamping, pertemuan dengan korban bencana Sosial dan masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan, realisasinya sejumlah Rp 571.103.000,00. (Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga juta rupiah).

b. Dana Bantuan korban bencana sosial SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 dicairkan dari KPPN Ambon langsung kepada :

a	Rekening bank 25 rekanan	Rp	14.200.000.000,00
b	Rekening Bank 65 kelompok masyarakat penerima bantuan	Rp	20.590.000.000,00
	Jumlah	Rp	34.790.000.000,00

c. Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihak rekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000,- (empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut :

a). Menyiapkan dokumen-dokumen berupa :

- Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang berisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor, dan nomor rekening bank tiap rekanan/ kontraktor.
- SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani Dr. FennoT. Tahalele, MPH selaku KPA yang memuat nama rekanan/kontraktor, penjelasan penyelesaian pekerjaan, dan jumlah dana.
- Ringkasan kontrak yang ditanda tangani oleh Drs. Yesy Pays selaku PPK.
- Faktur pajak (1 jepit) dari rekanan/kontraktor.
- Setoran pajak (PPH dan PPh) dari rekanan/kontraktor.

b) Setelah dokumen diatas lengkap kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku KPA.

c) Selanjutnya formulir tersebut dengan SPM diserahkan kepada bagian penguji untuk diperiksa/koreksi dan bila sudah benar maka SPM ditandatangani.

d) Kemudian surat- surat yang sudah ditandatangani itu dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran untuk diteruskan kepada KPPN.

e) KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung masuk ke rekening rekanan/kontraktor.

d. Pencairan dana sebesar Rp 20.590.000.000,00 (Dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut : -----

- a) menyiapkan formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, nama kelompok, nama bank yang dituju (Bank Pembangunan Daerah Maluku) dan nomor rekening dari masing-masing kelompok tersebut.

- b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA yang berisi nama kelompok, penjelasan pekerjaan, besarnya dana. -----
- c) Menyiapkan Surat Pernyataan untuk SPM Langsung yang ditandatangani oleh dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA .

- d) Meneruskan dokumen-dokumen tersebut ke KPPN Ambon.

- e) KPPN mencairkan dana dan mengirimnya ke rekening masing-masing kelompok. -----

◆Bahwa untuk melaksanakan proses pencairan dana kegiatan sesuai petunjuk **TERDAKWA Dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Anna Wairata,SE maka dalam pengajuan SPM ke KPPN Ambon ada dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak benar dimana pada bulan Desember 2006 tanpa melakukan pemeriksaan barang, Tim Pemeriksa barang telah menandatangani berita acara pemeriksaan barang untuk semua kontrak, yang isinya masing-masing menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai masing-masing kontrak namun Sesuai kenyataan panitia tidak melakukan pemeriksaan atas sejumlah barang yang disalurkan.-----
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur / Wakil dari Kontraktor serta ringkasan kontrak yang dibuat oleh Drs, Yessy J Pays adalah tidak benar oleh karena pada tanggal 19 desember 2006,ke 25 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan.

- Ringkasan kontrak dibuat sebagai syarat untuk pencairan dana namun kenyataannya kontrak belum ditandatangani

----- Hal ini nampak dengan adanya Nomor kontrak yang tercantum dalam ringkasan kontrak yang merupakan lampiran dalam pengajuan SPM *tidak sama* dengan nomor kontrak dalam surat perjanjian pengadaan yang sebenarnya. Dari 25 (dua puluh lima) bukti pembayaran hanya 5 (lima) SPM yang nomor kontrak sama/benar oleh karena Surat Perjanjian Pengadaan antara Kabag Tata Usaha selaku PPK Drs. Yessy J Pays dengan rekanan/kontraktor riilnya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 (setelah SPM dicairkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadi pengajuan SPM tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga terdapat kontraktor yang menerima pembayaran melebihi nilai kontraknya atau sebaliknya ada kontraktor yang menerima jumlah pembayaran kurang dari nilai kontrak yakni :

a. Terdapat jumlah pembayaran SPM yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, yaitu : -

a) Kontrak CV. Rayhan Aditama Nomor : 50/10870 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 200.000.000,00 untuk 50 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00229 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 515904E/061/112.86 tanggal 26-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 600.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 400.000.000,-

b) Kontrak CV. Citra Putri Tunggal nomor : 50/10862 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,00 untuk 100 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00235 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516728E/061/112.75 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 100.000.000,-

c) Kontrak CV. Beringin Dua nomor : 50/10877 tanggal 24 November 2006 nilai kontrak sebesar Rp 700.000.000,00 untuk 1175 KK namun sesuai dengan SPM nomor 00245 tanggal 20-12-2006 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516725E/061/112.73 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp.800.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,-

Dari pencairan SPM untuk ketiga rekanan tersebut terdapat pembayaran yang melebihi nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,- Namun kelebihan tersebut telah disetorkan kembali ke kas negara tanggal 23-03-2007. Oleh Anna Wairata.SE. hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 2, Huruf a angka 11, yang menyatakan :-----

"Pengguna Barang / Jasa membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa". -----

♦Bahwa setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Ambon yang memerintah Bank Mandiri Ambon segera menstransfer sejumlah uang ke masing-masing rekening kontraktor, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kemudian mengajukan permintaan blokir terhadap dana-dana para kontraktor di bank dengan suratnya Nomor : 050 / 11134 tanggal 22 Desember 2006 yang ditujukan kepada bank masing-masing yang ada nomor rekening rekanan yang dilampiri surat pernyataan kesediaan dana tidak dicairkan sampai pekerjaan selesai 100% dari para kontraktor padahal saat itu belum dilakukan pekerjaan oleh rekanan hal tersebut, bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"* dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor :
Per- 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 ; -----

♦ Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES
TAHALELE.M.Ph** pelaksanaan penyaluran bantuan dana
keserasian sosial/reintegrasi Maluku di lokasi Kota Ambon
dan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bantuan jenis
perorangan dilakukan tidak sesuai dengan **Petunjuk
Operasional**, yaitu :

- ❖ Adanya penerimaan bantuan oleh Korban Bencana Sosial
Perorangan dalam bentuk tunai yang nilainya lebih
kecil dari Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)
sesuai petunjuk teknis. Yang dilaksanakan oleh
rekanan / kontraktor Diantaranya : -----
- Penyaluran bantuan pada 4 (empat) lokasi di Kota Ambon dan
di Kabupaten Maluku Tengah ternyata tidak sesuai dengan
kontrak dan berita acara penyaluran bantuan, dengan fakta
sebagai berikut : -----
 - a) Desa Pia Saparua sebanyak 25 KK dan Siri Sori
Amalatu/Sarani sebanyak 50 KK, Kontrak CV. Astari
Pratama Nomor : 050/10878 tanggal 24 Nopember 2006,
dengan nilai kontrak Rp 300.000.000,00.

 - b) Urimesing / Diponegoro sebanyak 50 KK, kontrak dengan
CV.Rayhan Aditama, Nomor : 050/10870 tanggal 24 Nopember
2006, dengan nilai kontrak Rp 200.000.000,00

Pada lokasi-lokasi tersebut masyarakat sejumlah tersebut
menerima uang tunai bukan barang, masing-masing sejumlah
Rp 2.750.000,00 / kk. Namun demikian dalam dokumen
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dibuat berita acara
penyerahan barang sesuai kontrak senilai Rp 4.000.000,00 /
kk. -----

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam kontrak, kontraktor
berkewajiban menyerahkan bantuan dalam bentuk barang sesuai
proposal masyarakat penerima bantuan senilai Rp
4.000.000,00/kk. -----

Nilai bantuan dalam kontrak tersebut adalah sesuai dengan
Petunjuk operasional Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial
Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi
Maluku Tahun 2006, yaitu indeks bantuan perorangan per KK
sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah)

Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak
benar sebesar **Rp 103.905.188,00**

(Seratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan
puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Rekanan	KK	Seharusnya (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Setelah Pajak disetor
1	CV.Astari Pratama	75	300.000.000 ,-	206.250.000, -	93.750.000	62.208.16 8
2	CV.Rayhan Aditama	50	200.000.000 ,-	137.500.000, -	62.500.000	41.697.02 0
	Jumlah	125	500.000.000 ,-	343.750.000, -	156.250.00 0	103.905.18 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Pajak disetor adalah PPN 10% dan PPh pasal 22 : 1,5% yang telah dipotong oleh KPKN pada saat pencairan dana. -----

- ❖ Adanya penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan uang dengan volume yang tidak sesuai kontrak yaitu setara dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). ---

Penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana sosial yang dilakukan oleh 23 rekanan untuk 3.425 kk dengan jumlah nilai kontrak Rp 13.700.000.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

No	Rekanan	Nilai Kontrak & Pembayaran				Realisasi SPK/ Kontrak (Penyaluran Bantuan)				Selisih
		Bruto	PPN	PPh Ps1 22	Netto	Bruto	PPN / Barang	PPh Ps1 22	Netto	
1	2	3	4 (3 X 10/110)	5 ((3-4) X 1,5%)	6 (3 - 4 - 5)	7	8 *	9 ((7-8) X 1,5%)	10 (7 - 8 - 9)	11 (6 - 10)
1	CV Wajsuma Timur	408,000.00	37,090,909.00	5,563,637.36	365,345,453.55	371,687,000.00	23,044,272.73	3,456,640.91	345,186,086.36	20,159,367.18
2	CV Mitra Manunggal Pratama	600,000.00	54,545,454.55	8,181,819.18	537,272,726.27	504,238,800.00	34,489,890.91	7,046,233.64	462,702,675.45	74,570,050.82
3	CV Lea Mandiri	1,200,000,000.00	109,090,909.09	16,363,637.36	1,074,545,453.55	1,046,447,250.00	88,613,386.36	14,367,507.68	943,466,355.68	131,079,097.86
4	CV Mac Nusu Ina	288,000,000.00	26,181,818.18	3,927,273.73	257,890,908.09	219,747,850.00	13,145,259.09	1,971,788.86	204,630,802.05	53,260,106.05
5	PT Barokah Group	660,000,000.00	60,000,000.00	9,000,000.00	591,000,000.00	578,847,000.00	35,440,636.36	5,316,095.45	538,090,268.18	52,909,731.82
6	CV Citra Putri	400,000,000.00	36,363,637.36	5,454,545.45	358,181,817.20	268,034,000.00	21,198,545.45	3,702,532.82	243,132,921.73	115,048,895.47
7	CV Nikmat Angkasa	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	155,896,600.00	12,795,145.45	1,919,271.82	141,182,182.73	37,908,725.38
8	CV Platinum Indotimur	280,000,000.00	25,454,545.45	3,818,181.82	250,727,272.73	271,574,000.00	24,506,727.27	3,706,010.09	243,361,262.64	7,366,010.09
9	Koperasi Pesantren Khoirul Ummah	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	130,000,000.00	11,818,181.82	1,772,728.27	116,409,089.91	62,681,818.20
10	CV Karya Bersama	500,000,000.00	45,454,546.45	6,818,181.80	447,727,271.74	322,996,400.00	29,363,309.09	4,404,496.36	289,228,594.55	158,498,677.20
11	CV Beringin Dua	700,000,000.00	63,636,363.64	9,545,454.55	626,818,181.82	486,036,900.00	44,185,172.73	6,627,776.91	435,223,950.36	191,594,231.45
12	CV Tanah Hitam	400,000,000.00	36,363,637.36	5,454,546.44	358,181,817.20	400,751,842.00	34,550,167.45	5,182,925.12	361,019,149.43	(2,837,332.23)
13	Fa Nivea	600,000,000.00	54,545,454.55	8,181,819.18	537,272,726.27	422,287,500.00	27,910,227.27	4,186,534.09	390,190,738.64	147,081,987.64
14	CV Riyaya	700,000,000.00	63,636,363.64	9,545,454.55	626,818,180.82	482,107,900.00	43,827,990.91	6,574,199.64	431,705,709.45	195,112,471.36
15	CV Karya Ruatah	760,000,000.00	69,090,909.09	10,363,636.36	680,545,454.55	581,683,250.00	40,903,931.82	6,135,589.77	534,643,728.41	145,901,726.14
16	CV Anugerah Tiga	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	135,967,900.00	11,378,900.00	1,706,835.00	122,882,165.00	56,208,743.11
17	CV Tri Jaya Lestari	1,404,000,000.00	127,636,363.64	19,145,454.55	1,257,218,180.82	1,061,707,000.00	57,396,090.91	8,609,413.64	995,701,495.45	261,516,685.36
18	PT Pelory Putra Mandiri	580,000,000.00	52,727,272.73	7,909,090.91	519,363,636.36	464,812,750.00	42,255,704.55	6,338,356.68	416,218,688.77	103,144,947.59
19	CV Rotho Bahari	400,000,000.00	36,363,636.36	5,454,545.45	358,181,819.18	206,260,400.00	15,623,672.73	2,343,550.91	188,293,176.36	169,888,642.82
20	CV Tiga Putra	500,000,000.00	45,454,546.45	6,818,181.80	447,727,271.74	498,179,250.00	45,152,659.91	6,795,399.86	446,231,191.05	1,496,080.70
21	CV Jean Gemilang	1,540,000,000.00	140,000,000.00	21,000,000.00	1,379,000,000.00	1,334,796,950.00	68,205,177.27	10,080,776.14	1,256,511,000.59	122,488,999.86
22	CV Multi Pembangunan Lestari	280,000,000.00	25,454,546.45	3,818,181.80	250,727,271.74	260,546,503.00	23,686,045.73	3,552,907.86	233,307,549.41	17,419,722.33
23	CV Bastana Jaya	900,000,000.00	81,818,181.82	12,272,728.27	805,909,089.91	801,532,355.00	72,866,577.66	10,929,987.73	717,735,789.61	88,173,300.30
SUB JUMLAH I		13,700,000,000.00	1,245,454,553.45	186,818,188.70	12,267,727,257.85	11,006,139,404.00	822,357,672.73	126,727,159.91	10,057,054,571.36	2,210,672,686.48
24	CV Rayhan Aditama	200,000,000.00	18,181,818.18	2,727,272.73	179,090,909.09	137,500,000.00	-	-	137,500,000.00	41,590,909.09
25	CV Astari Pratama	300,000,000.00	27,272,728.27	4,090,909.08	268,636,362.65	206,250,000.00	-	-	206,250,000.00	62,366,362.65
SUB JUMLAH II		500,000,000.00	45,454,546.45	6,818,181.80	447,727,271.74	343,750,000.00	-	-	343,750,000.00	103,977,271.74
JUMLAH		14,200,000,000.00	1,290,909,099.91	193,636,370.50	12,715,454,529.59	11,349,889,404.00	822,357,672.73	126,727,159.91	10,400,804,571.36	2,314,649,958.23

Bahwa pembagian bantuan yang dilakukan oleh para rekanan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a) Bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) menyalurkan bantuan dengan menggunakan barang sedangkan angka 24 bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) menyalurkan bantuan dengan memberikan uang tunai Rp. 2.750.000,-

- b) Rekanan menyediakan barang bantuan di suatu tempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yang bersangkutan Masyarakat penerima bantuan datang ke tempat tersebut dan menerima barang bantuan dari rekanan berupa peralatan pertanian, bahan makanan, ternak dan/atau barang lainnya.-----

c) Pada sebagian kontrak/lokasi, barang tertentu antara lain kayu, diganti dengan penyerahan dalam bentuk uang-----

d) Masyarakat penerima mengangkut barang yang diterima dari tempat pembagian tersebut ke rumahnya masing-masing dengan biaya sendiri.-----

e) Pada saat pembagian barang tersebut penerima bantuan menandatangani kertas daftar nama penerima bantuan dalam bentuk lembar kolektif yang bukan berbentuk berita acara serahterima barang.-----

f) Volume barang yang diterima oleh masyarakat kurang dari volume dalam kontrak, dengan jumlah nilai selisih Rp 2.210.672.686,48, sehingga dibulatkan menjadi Rp 2.210.672.000,00.-----

Namun sesuai kenyataan dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan terdapat berita acara serah terima barang yang berisi seolah-olah penyerahan barang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Tanda tangan penerima bantuan pada berita acara tersebut tidak diakui oleh orang-orang penerima bantuan yang bersangkutan.-----

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing kontrak :-----

a) Rekanan berkewajiban untuk menyerahkan barang dan memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sampai ke lokasi penerima bantuan dengan nilai Rp 4.000.000,00 / kk-----

b) Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Penerima bantuan, Kontraktor, Petugas dari Dinas Sosial, RT/Kepala Dusun, Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten setempat.-----

♦Bahwa atas jasa kebijakan TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang melakukan penunjukan langsung kepada para kontraktor dalam melakukan pembagian bantuan dana keserasian jenis perorangan, TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph kemudian meminta imbalan jasa kepada para kontraktor, yang juga diikuti oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks selaku Panitia Lelang, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Diberikan kepada Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph oleh Kontraktor : -

1	Roni Panjaito (CV. Citra Putri Tunggal	Rp	28.000.000
2	Popi Renny Leatimena / Anakotta (CV. Mae Nusu Ina)	Rp	20.000.000
3	Muslianto (CV. Bastana Jaya)	Rp	30.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Muslianto (CV. Tanah hitam)	Rp	30.000.000
5	Ny. Lili Konandar (CV. Jean gemilang)	Rp	95.000.000
6	Ny. Ongels Elisabeth (CV. Tri Jaya Lestari)	Rp	87.000.000
7	Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga)	Rp	14.000.000
8	Yohanis Tjoanda 9CV.Platinum Indo Timur)	Rp	5.000.000
9	Franky Kwanandar (CV. Rizki Putri)	Rp	97.000.000
10	Mohammad Fajarulah (CV.Tiga Putra)	Rp	60.000.000
11	Hendra Kwelju (CV. Waisama Timur)	Rp	25.000.000
12	Abdul Irfin Latuconsina (CV. Pelori Putra Mandiri)	Rp	87.000.000
13	Syamsul rabat (CV. Rayhan Aditama)	Rp	12.500.000
14	Yohanis Martin Patipeiluhu (Fa Nevia)	Rp	25.000.000
15	Idrus Alkatriri (CV Rhoto Bahari)	Rp	60.000.000
	Jumlah	Rp	675.500.000

2. Diberikan kepada TIMOTIUS KALIDUAN untuk diserahkan kepada
TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph

1 CV. Barokah Rp 58.500.000 Jumlah tersebut diakui oleh yang bersangkutan dan telah disita penyidik

3. Diberikan kepada WINGSON LALU,SE oleh kontraktor :

1	Hardo Na Ana (PT. Barokah group)	Rp.	2.000.000
2	Reinhard Talilesy (CV. Lea Mandiri)	Rp.	1.500.000
3	Ir. Rebert De Lima (CV. Anugerah Tiga)	Rp.	1.500.000
4	Ny. Popy Reny Leatemala (CV. Mae Nusa Ina)	Rp.	500.000
5	Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa Nevia)	Rp.	3.000.000
	Jumlah	Rp. 8.500.000	

4. Diberikan kepada YACOMINA ADIRANA PATTY,A.Ks. oleh kontraktor :

1	Idrus Saban (CV.Nikmat Angkasa)	Rp.	2.000.000
2	Ny.Lily Kwandar / Pak Harry (CV. Jean Gemilang	Rp.	2.500.000
3	Ny.Ongels Elisabeth (CV.Tri Jaya Lestari)	Rp.	2.500.000
4	Ny.Popy reny Leatemala (CV.Mae Nusa Ina)	Rp.	500.000
5	Muslianto (Bastana Jaya)	Rp.	2.250.000
6	Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa. Nevia)	Rp.	2.000.000
	Jumlah	Rp.11.750.000	

♦ Bahwa bantuan jenis Kelompok Swakelola Masyarakat ex korban bencana sosial bersama – sama dengan masyarakat local juga dialokasikan bagi 8 (delapan) Kabupaten / Kota, namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dialihkan menjadi 2 (dua) Kabupaten /Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebagaimana penyaluran bantuan dana keserasian/reintegrasi jenis perorangan yang telah diuraikan di atas, bertentangan dengan usulan data kegiatan penguatan keserasian sosial/ reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dan Petunjuk Operasional ;

♦Bahwa berdasarkan Prosedur Tetap Program Keserasian Sosial Ex Korban Bencana Sosial & Masyarakat Lokal Tahun 2006 dimana proses untuk mendapatkan bantuan jenis kelompok swakelola masyarakat dengan criteria sebagai berikut :

1. Kegiatan harus direncanakan dan disepakati bersama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat ; ----

2. Kegiatan dapat berupa pekerjaan fisik ;

3. Belum pernah menerima bantuan serupa ;

4. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan dibuatkan proposal oleh ketua kelompok kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota /Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah disetujui proposalnya maka PPK menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran agar dapat dilakukan proses administrasi keuangan, namun atas arahan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, maka Pendamping yang membuat proposal kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, selanjutnya tanpa melalui Pejabat Pembuat Komitmen, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** memerintahkan Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE untuk membuat proses administrasi keuangan, bertentangan dengan Petunjuk Teknis mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya. -----

♦Bahwa untuk proses pencairan dana bantuan jenis Kelompok Swakelola, atas arahan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada 65 (enam puluh lima) pendamping dan ketua kelompok dalam kegiatan sosialisasi bertempat di Panti Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala Ambon, pencairan dana dilakukan berdasarkan pengajuan proposal dan laporan kemajuan pekerjaan serta pembayarannya langsung ke rekening kelompok sehingga diwajibkan membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (sekarang PT. Bank Maluku) ;

♦Bahwa selain itu dengan dalih untuk memudahkan pembuatan daftar rekapitulasi dana-dana yang telah dicairkan bagi 65 (enam puluh lima) kelompok masyarakat, Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE, setiap kali sebelum dan sesudah pencairan dana di PT. Bank Maluku meminta kembali buku tabungan kelompok guna disimpannya dan berpesan bilamana dirinya tidak ada agar dititipkan kepada Linda Hendriyeta Lekahena (Petugas PT. Bank Maluku), dimana pada saat penyampaian pesan tersebut, Bendahara Pengeluaran Anna Wairata selalu mengingatkan para pendamping supaya mengerti "berterima kasih" atas jasanya dalam mencairkan dana kelompok serta sesekali mengancam tidak akan segan – segan menunda pencairan bila tidak diberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE, yang akibatnya ada dana yang langsung dipotong dengan dalih cadangan 10% atau para pendamping kelompok menyerahkan sendiri uang yang diambilnya dari dana kelompok dalam jumlah yang bervariasi;- -----

♦Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan kepercayaan kepada Pendamping untuk melakukan pengelolaan terhadap bantuan dana jenis kelompok swakelola masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan sebagian dana bantuan untuk kelompok masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut kurang dari jumlah seharusnya dengan kekurangan menurut lokasi sebagai berikut :

❖ Melchior Serhalawan (Pendamping desa Poka),

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp348.000.000,- untuk 60 KK @ Rp 5.800.000,-

Pendamping yang mendampingi kelompok Desa Poka I tersebut adalah Melchior Serhalawan, S. Sos., yang diangkat sebagai pendamping dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006.

Sebagai tindak lanjut Melchior Serhalawan melakukan :

- Dana bantuan tersebut dikelola sendiri oleh pendamping dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar Rp 348.000.000 ;
- Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam proposal antara lain pembuatan keramba diganti dengan kegiatan pembuatan air bersih tanpa ada persetujuan dari anggota kelompok.
- Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik diketahui bahwa :
- Material/bahan yang dipergunakan



dalam pembuatan instalasi air bersih di tiga lokasi hanya menghabiskan dana sebesar Rp 73.810.000,00, namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh pendamping sebesar Rp 160.000.000,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 86.190.000,00

e. Biaya pekerjaan pembuatan jalan setapak pada lokasi RT.002/RW.004 Batu Koneng yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 20.000.000,00 ternyata hanya menghabiskan dana sebesar Rp 13.748.600,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 6.251.400,00.

f. Terdapat dana yang diserahkan kepada kelompok pembangunan gereja sebesar Rp 30.000.000,00, namun kenyataannya hanya diterima sebesar Rp 27.000.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp 3.000.000,00.-

g. Dengan demikian



total
pertanggungjawaban
dana bantuan
kelompok Desa Poka
I (Dermaga Ferry)
Kecamatan Teluk
Ambon yang tidak
benar adalah
sebesar Rp
95.441.400,00

❖ Yohanis Fransiscus (Pendamping Desa Rumahtiga), yang diangkat sebagai pendamping Kelompok dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Untuk mendampingi kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 dan dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 sebesar Rp 591.600.000,00 untuk 102 kk @ Rp 5.800.000,- -----

Sebagai tindak lanjut Yohanis Fransiscus melakukan :

a. Dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar Rp 239.195.000,00, tahap II sebesar Rp 283.605.000,00 dan tahap III sebesar Rp 70.950.000,00 atau total sebesar Rp 593.730.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp 2.150.000,00) dan selanjutnya disimpan dan dikelola sendiri oleh pendamping.- -----

b. Dari dana yang diterima telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 591.600.000,00



atau tidak
termasuk pendapatan
atas bunga.

c. Dari hasil pemeriksaan Fisik oleh ahli dari dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik senilai Rp 557.900.000,00 ternyata realisasi fisiknya hanya sebesar Rp 266.369.794,00, sehingga terdapat selisih Rp 291.510.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Gedung Baileo	284.755.000	151.615.000	133.140.000
2	Pembangunan WC Umum	64.050.000	15.662.608	48.387.392
3	Pembangunan Sumur Air Minum	105.445.000	45.014.750	60.430.250
4	Pembuatan Pagar Keliling Gedung Baileo	70.130.000	54.077.436	16.072.564
5	Pembangunan Lapangan sepakbola	33.500.000	0	33.500.000
	Sub Jumlah 1-5	557.900.000	266.369.794	291.510.206
6	Pengadaan Sound system	33.700.000	33.700.000	0
	Jumlah	591.600.000	300.069.794	291.510.206

d. Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 293.660.206,- dengan rincian :

- Mark Up atas Pengadaan fisik Rp 291.510.206,-

- Pendapatan bunga yang tidak dipertanggungjawabkan Rp 2.150.000,-

❖ Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Wayame), diangkat sebagai pendamping sesuai dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Wayame Kec. Teluk Ambon sebesar Rp 295.800.000,- untuk 51 kk

Menyalahgunakan kesempatan dengan cara sebagai berikut :

- Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping sebesar Rp 295.800.000,- untuk pembangunan sarana umum di desa Wayame
- Proposal yang diajukan semata-mata untuk memenuhi kelengkapan pengajuan bantuan, sehingga jumlah pekerjaan maupun bahan yang diajukan tidak didasarkan pada kebutuhan.
- Dalam melaksanakan pekerjaan fisik, pendamping tidak mempekerjakan anggota kelompok pengungsi melainkan memperkerjakan orang tertentu dengan cara borongan.
- Pendamping telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan seluruhnya sebesar Rp 296.195.000,- (termasuk bunga bank Rp 395.000,00)
- Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban dan pihak-pihak yang terkait serta didukung dengan keterangan pendamping yang bersangkutan, dijumpai adanya perbedaan antara jumlah yang dipertanggung jawabkan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi tidak benar dan/atau mark up nota pembelian material, yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan sumur bor	60.415.000	3.860.000	56.555.000
2	Pembuatan Bak penampung air	75.711.000	30.411.500	45.299.500
3	Rehabilitasi jalan setapak	45.224.000	16.727.000	28.497.000
4	Pembuatan Jalan setapak Baru	67.819.500	19.795.000	48.024.500
5	Pembuatan Saluran Air	28.375.000	7.500.000	20.875.000
6	Penerangan Lampu Jalan	17.170.000	0	17.170.000
7	Dokumentasi & lain lain	1.480.500	1.480.500	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	269.195.000	79.774.000	216.421.000
--	--------	-------------	------------	-------------

f. Menurut penjelasan pendamping bahwa dari jumlah tersebut diantaranya digunakan sendiri dan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain :

- Timotius Kaliduan Rp 26.000.000,-
- Ana Wairatta Rp 2.500.000,-
- Kepala Desa Rp 8.000.000,-
- Ketua Kelompok Rp 1.000.000,-
- Vin Talapesi Rp 1.000.000,-
- Drs. Jessy Pays Rp 1.000.000,-

Jumlah Rp 39.500.000,-

g. Atas pemberian kepada Timotius Kaliduan sebesar Rp 26.000.000,- telah diakui oleh yang bersangkutan dan uangnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk disita sebagai barang bukti.

h. Selisih antara Laporan pertanggungjawaban dengan realisasi biaya yang sebenarnya sebesar **Rp 216.421.000,-** merupakan kerugian keuangan Negara.

- ❖ Abdulsukur Kaliki (Pendamping STAIN Desa Batu Merah), membuat sendiri proposal dan mengajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku untuk proses pencairan dana keserasian/reintegrasi sosial tahun anggaran 2006, dengan cara membuat kelompok tidak benar sebagai syarat untuk mendapatkan dana dan telah berhasil memperoleh dana sebesar Rp. 413.566.000,- yang dalam pelaksanaannya sebagian besar dipergunakan untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh tukang dan ada sebagian diberikan kepada orang lain.

- ❖ DR. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan perorangan di desa Ake ternate dan mulumet), Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth sebesar Rp 290.000.000,- untuk 50 kk. -----

Pendamping yang mendampingi kedua kelompok kerja di kedua desa tersebut adalah Ahmad Khosyi'in sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember 2006. -----

Sebagai tindak lanjut DR. KH. Syahroni Syafly, MA melakukan

- a. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya diserahkan oleh pendamping kepada DR. KH. Syahroni Syafly, MA selaku Ketua Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan bantuan

perorangan.-----

- b. Dari jumlah tersebut, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- a) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Ake Ternate.

Masing masing kelompok terdiri dari 20 anggota dan setiap kelompok menerima bantuan sebagai berikut :

- Cangkul 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-

- Kapak 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-

- Parang 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-

- Uang Tunai untuk pengolahan lahan = Rp 3.000.000,-

- Anakan Bibit jati 200 anakan x @Rp7.500 = Rp 1.500.000,-

Jumlah per Kelompok = Rp 7.500.000,-

Jumlah bantuan untuk Lima Kelompok = Rp 37.500.000,-

- b) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Mulumeth :

Masing-masing kelompok terdiri dari 25 anggota dan jumlah bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk seluruh anggota, sehingga bantuan dibagi secara proporsional. Jumlah Bantuan yang diberikan kepada lima kelompok tersebut seluruhnya sebagai berikut:

- Cangkul 25 buah x @ Rp 50.000, =Rp 1.250.000,-

- Kapak 25 buah x @ Rp 50.000,- =Rp 1.250.000,-

- Parang 25 buah x @ Rp 50.000,- =Rp 1.250.000,-

- Uang Tunai untuk pengolahan lahan =Rp 2.500.000,-

- Anakan Bibit jati 1.800 anakan x @Rp7.500 =Rp 13.500.000,-

- 40 Kaleng Bibit Kacang tanah x Rp75.000 =Rp 3.000.000,-

Jumlah bantuan yang diserahkan =Rp 22.750.000,-

Seharusnya, berdasarkan proposal dan jumlah dana yang disalurkan dari KPPN, bantuan kelompok untuk 10 kelompok kerja pada Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth seluruhnya sebesar Rp 290.000.000,- untuk pekerjaan lahan, Pengadaan alat-alat pertanian dan pengadaan anakan bibit jati.



c) Pendamping telah membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp 290.000.000,00 tersebut seolah-olah telah digunakan seluruhnya sesuai dengan proposal.-

d) Dengan demikian terdapat penggunaan dana yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp 229.750.000,00 yaitu :

Jumlah Dana yang diterima	Rp	290.000.000
Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Ake Ternate	Rp	37.500.000
Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Mulumeth	Rp	22.750.000
Jumlah Realisasi Bantuan	Rp	60.250.000
Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp	229.750.000

❖ Stevanus Sapulette Pendamping Dusun pia diangkat sebagai pendamping Kelompok Dalyes Dusun Pia tersebut sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember 2006.

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Dalyes Dusun Pia Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp 145.000.000,- untuk 25 kk

Sebagai tindak lanjut Stevanus Sapulette melakukan :

b. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping.-

c. Pendamping telah membuat Laporan pertanggungjawaban yang melaporkan penggunaan uang dana bantuan untuk pembuatan Tiang Lampu Jalan di Dusun Pia Kecamatan Saparua sejumlah Rp 145.245.000,- (termasuk bunga bank sebesar Rp 245.000) -

d. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bahwa jumlah dana yang benar-benar digunakan untuk kegiatan fisik adalah sebesar Rp 63.885.000 yang terdiri dari :-

- Pembelian material Bangunan Rp 20.320.000,-
- Pembelian Material Toko elektronik Rp 22.565.000,-
- Snake Rp 1.000.000,-
- Ongkos Kerja Rp 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

Rp 63.885.000,-

e. Pendamping membuat kuitansi tidak benar dan/atau mark up kuitansi pembelian material, biaya angkut dan biaya makan tukang yang sebenarnya tidak ada,

f. Dengan demikian pertanggungjawaban dana yang tidak benar sebesar Rp 81.360.000,- yang menurut pendamping digunakan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak (tidak sesuai proposal) sebesar Rp 37.500.000,- serta untuk keperluan pribadi sebesar Rp 43.860.000,- -----

g. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan uang untuk kepentingan pendamping, dengan jumlah seluruhnya Rp 843.150.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pendamping	Proposal	Penyalahgunaan Dana Bantuan Kelompok	
			Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1	HILLEGONDA HURSEPUNY DESA HILA TANAH PUTIH	Nilai Rp 435.000.000,- 1. Pembuatan Talud	1 Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	44,500,000.00
		2. Pemb Gdg serba guna	2 Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	50,000.00
			3 Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	50,000.00
				45,500,000.00
2	HENDRIKUS TANATE DS ISU DAN DS WATLUDAN	Nilai Rp 290.000.000,- 1. Penyelesaian 35 sumur	1 Pendamping dan ketua kelompok untuk 2 Desa	30,000,000.00
		2. Penyelesaian 15 sumur	2 Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
		3. Pembuatan 8 MCK		33,000,000.00
3	OLGA PALIJAMA DESA URIMESING	Nilai Rp 290.000.000,- 1. Prasarana fisik	1 Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000,000.00
4	FREDY ALEX PATIPELOHY Kelurahan Benteng	Nilai Rp 290.000.000,- 1. Prasarana fisik	1 Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	20,000,000.00
			2 Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,500,000.00
			3 Lurah Benteng	2,000,000.00
			4 Ketua kelompok	30,000.00
			5 Pendamping sendiri	9,200,000.00
				36,000,000.00
5	BUDYANTO DJAMALUDDIN Air Salobar (Pohon Mangga 2)	Nilai Rp 551.000.000,- 1. Prasarana fisik	1 Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	20,000,000.00
			2 Namsa (Kadis Sosial Kota)	2,500,000.00
			3 Yesy Pais (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
			4 Mad Payapo (Peg. Dinsos)	50,000.00
			5 Ibu Jois (Peg. Dinsos)	50,000.00
			6 Ketua kelompok	5,000,000.00
			7 Lurah Lama (Luhukay)	3,500,000.00
			8 Lurah Baru (Semi)	1,500,000.00
			9 Ketua RT 002/006 (Jamaluddin)	2,500,000.00
			10 Ketua Pemuda setempat (Gondo)	50,000.00
			11 Oni	50,000.00
			12 Pendamping sendiri	18,500,000.00
				58,000,000.00
6	ALBERT SOLISSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1 Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	30,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Kudamati	1. Prasarana fisik	2	Jeklin	30
			3	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	0,000.00
			4	Jois (Pegawai Dinsos)	50
					0,000.00
			5	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	25
			6	Mad Payapo	0,000.00
			7	Lurah Kudamati	25
					0,000.00
			8	Pendamping sendiri	50
					0,000.00
					7,000
					,000.00
					9,350
					,000.00
7	SIMON PATTIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000
	Desa Hative Kecil I	1. Rehab Pastori Gereja			,000.00
		2. Pembuatan TPA			
		3. Pembuatan Kubah mesjid			
		4. Balkon gereja pantekosta			
8	Abraham Tahalea	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	6,750,000.00
	Hunut,	1. Pembangunan sarana air Bersih	2	Timotius Keliduan	7,000,000.00
		2. Pembuatan Gdg Gereja Elim	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	500,000.00
			4	Kepala Desa	1,000,000.00
			5	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	10,000,000.00
			7	Staf desa dan RT	200,000.00
					26,450,000.00
9	YOHANIS HAHURY	Nilai Rp 406.000.000,-	1	Vin Talabessy	10,000,000.00
	Tanah lapang Kecil (Talake)	1. Prasarana fisik	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	9,500,000.00
			3	Jois (Peg. Dinsos)	500,000.00
			4	Lurah Wainitu	400,000.00
			5	Pendamping sendiri	22,300,000.00
					42,700,000.00
10	BUNGATI	Nilai Rp 290.000.000,-		Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	9,100,000.00
	Desa Hative Besar	1. Pembuatan 3 wc umum			
		2. Pembuatan Jln setapak			
11	JAINAPLESSY	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Desa Nania 2	1. Prasarana Fisik	2	Pjs kepala Desa	1,000,000.00
			3	Pendamping Sendiri	5,000,000.00
					9,000,000.00
12	JOHAN SIWALETE	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	13,500,000.00
	Desa Nania 1	1. Prasarana fisik	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	50,000.00
			3	Pjs Kepala Desa	1,000,000.00
			4	Staf Desa	2,500,000.00
			5	Pendamping sendiri	10,500,000.00
					28,000,000.00
13	JHON JOEL LLILITNUHU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	13,000,000.00
	Desa Negeri Lama	Pek Talut dan Sumurgali	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000,000.00
			3	Kepala Desa	10,000,000.00
			4	Mantan Kepala Desa	5,000,000.00
			5	Sekertaris Desa	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	16,500,000.00
					47,500,000.00
14	VIKTOR PAKAILA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,500,000.00
	Desa Halong Atas	1. Pembuatan Lampu penerangan 8 bh	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
			3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	80,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Pengadaan alat2 tukang	4	Lin Kaya	1,500,000.00
		3. Pengadaan pipa	5	Mad Payapo	500,000.00
		4. pembuatan 1 bak air (3x6x2m)	6	Timotius Keliduan	500,000.00
		5. Pemasangan pipa&mata kran	7	Tim Monitoring	500,000.00
			8	Kepala Desa	750,000.00
			9	Salah Satu Kaur	200,000.00
			10	Ketua Kelompok	1,500,000.00
			11	Pendamping sendiri	19,550,000.00
					28,300,000.00
15	H. PATIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,500,000.00
	Desa Lata	1. Pemb Jln setapak			
		2. Perbaikan Jln setapak			
		3. Pemb rumah pompa			
		4. Pemb Bak Penampung			
		5. Penyelesaian pembuatan sumur bor			
16	HIRANDIN RUMBIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Desa Rumah Tiga 2	1. Pemb Bak Penampung	2	Tim Monitoring	2,500,000.00
		2. Pek Balai Pertemuan	3	Kepala Desa	20,000.00
			4	Ketua RW	20,000.00
			5	Ketua Kelompok	2,500,000.00
			6	Imam Setempat	15,000.00
			7	Pendamping sendiri	30,000,000.00
					38,550,000.00
17	VIKTOR PALIJAMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Timotius Keliduan	2,000,000.00
	Batu Gajah	1. Pemb Jln setapak, Saluran	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	5,000,000.00
		air, dan rehab gedung lakpo	3	Lurah (Sopacua)	2,000,000.00
		na Amarere	4	Ketua Kelompok	2,500,000.00
		2. Pemb sarana dan Prasarana	5	Edy Gaspers	1,000,000.00
		Lingkungan	6	Pendamping sendiri	12,000,000.00
			7	Dan lain- lain	7,000,000.00
					31,500,000.00
18	YUSUF NINGKEULA	Nilai Rp 348.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
	Kelurahan Tihu	1. Pengadaan bahan material	2	Kepala Dinas Sosial Propinsi	2,000,000.00
		& Peralataan bangunan	3	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
		2. Jln setapak, Sal. Air	4	Kadis Sosial Kota	1,500,000.00
		3. Air Bersih			5,500,000.00
19	IGNASIUS WEE	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	10,000,000.00
	Ds Passo Ds Benteng Karang	1. Pembuatan 3 sumur	2	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
		2. Pembuatan 10 lampu jalan	3	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	50,000.00
		3. pembuatan jln setapak, Pem	4	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	25,000.00
		buatan Talut dan saluran air	5	Kepala Desa	1,600,000.00
			6	Ketua Kelompok	1,300,000.00
			7	Pendamping sendiri	17,100,000.00
					31,750,000.00
20	PAULUS JORIS (Polioris)	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Bapak Timotius Keliduan	5,000,000.00
	DESA HALONG BARU	1. Pembuatan 75 lampu jalan	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	15,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Pembuatan Bak penampung			20,000,000.00
21	UDIN EMANI / La Taba Ds Batu Merah Ds Harapan Jaya	Nilai Rp 307.400.000,- 1. Pemb. Masjid & Sal. Air 2. Pengadaan material dan alat		Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	30 0,000.00
22	HERMAN PALAGAMA Dusun Ahuru	Nilai Rp 417.600.000,- 1. Rehab jln setapak 2. Perbaikan jln setapak 3. Pembuatan jln setapak	1 2 3	Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan Anna Wairatta (Peg. Dinsos) Pendamping dan ketua Kelompok	10,000,000.00 29,000,000.00 20,000,000.00 59,000,000.00
23	M.PATTELEAMONIA Kelurahan Waihoka	Nilai Rp 545.200.000,- 1. Pemb. jln setapak & sal. Air 2. Rehab Gedung Lakpona 3. Pemb. Sarana lingkungan	1 2 3 4 5 6 7 8	Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan Anna Wairatta (Peg. Dinsos) Pendamping ketua kelompok sendiri Pjs Lurah Waihoka Ketua RT A. Unarapal Ketua RT Jhon Uriey Tim Monitoring	10,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 50 50 50 50 42,000,000.00
24	ABDULRAHMAN NAHUMAMURY Desa Tulehu	Nilai Rp 145.000.000,- 1. Pembuatan kdg ayam 2. Pembuatan kue kering	1 2 3 4 5 6 7 8	Kabag Umum Dinsos Propinsi Anna Wairatta (Peg. Dinsos) Pendamping Selly Kayadoe Bitu Renwaru Ketua kelompok Untuk Raja Liang Fery	75 0,000.00 1,500,000.00 31,000,000.00 25 75 1,300,000.00 30 60 0,000.00 36,450,000.00
25	JOSEPHINA KAINAMA Dusun Benteng Karang	1. Pembuatan Lap Bola 2. Pembuatan 3 WC 3. Pembuatan Gdg Serba Guna	2 3 4 5 6 7 8 9 10	Anna Wairatta (Peg. Dinsos) Ketua kelompok Kepala Desa Paso Kepala Dusun Tenaga Administrasi saudara Apro Sekretaris Dusun Bendahara Vin Talapessy Pendeta Nurimarna	2,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 18,000,000.00
26	HENRY BREMER Desa Waai	Nilai Rp 725.000.000,- 1. Pembuatan Jamban 2. Pembuatan kdg ternak 3. Pembuatan kios 4. Kel bahan bakar 5. Kel Mobilair	1 2 3 4 5	Yesy Pais (Peg. Dinsos) Pendamping sendiri Fery korputy Pejabat Desa Waai Y. Makahena	6,000,000.00 6,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 50 0,000.00 19,500,000.00
27	ZETH SALAMAHU Desa Hatu	Nilai Rp 145.000.000,- 1. Pembuatan Sumur Bor air 2. Pembuatan Bak Penampung	1 2 3 4 5 6	Albert Watimena (Peg. Dinsos Kab. Maiteng) Eta dan peg. Dinsos yg Tidak Tahu Namanya Pendamping Sendiri Ketua Kelompok Sumbangan kepada Angkatan Muda Kepala Desa	3,000,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					18,500,000.00
28	MARUP TUARITA				
	Kelurahan Wainitu (Waringin)	1. Rehab jln setapak	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	6,500,000.00
		2. Pembuatan pagar	3	Pendamping Sendiri	45,000,000.00
		3. Rehab Mesjid Waringin	4	Lurah Wainitu	20,000,000.00
		4. Pagar gereja Rehobot	5	ketua kelompok	4,500,000.00
			6	Ketua pemuda	4,000,000.00
			7	Mad Payapo	1,800,000.00
					81,800,000.00
29	IZAK SAIMIMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	5,000,000.00
	Desa Siri Sori Kristen	1. Renov Pagar beton			
		2. Pembuatan pagar			
30	AGUSTINUS PATIWAILAPIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Albert Watimena	1,500,000.00
	Desa Kariu	1. Pembuatan pagar	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
		2. Pembuatan saluran air	3	Ema Tuasikal	1,500,000.00
			4	Harun Lestalu	1,500,000.00
			5	Kadis Sosial Provinsi	2,000,000.00
					9,000,000.00
31	HERNI WACANNO	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	7,000,000.00
	Desa Soahuku	1. Rehab Mesjid			
		2. Rehab Gereja			
32	ELISA LAILOSA	Nilai Rp 290.000.000,-			
	Desa Waraka	Pembangunan Pagar Gereja dan musolla		Hein Watilete	3,500,000.00
33	YACOB LESIMANUAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
	Desa Haruku	1. Pembuatan pagar			
		2. Renov Kantor Negeri			
34	FREDY PAPILAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	40,000.00
	Desa Sehaati	1. Pembuatan 2 Bak Air			
		2. Pemb Balai pertemuan			
35	JULIANUS SIAHAYA	Nilai Rp 435.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
	Kelurahan Namasina	1. Pembuatan pagar mesjid	2	Hein Watilete	50,000.00
		2. Pembuatan pagar gereja			1,500,000.00
36	ABDUL RASYID LATUPONO	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Ka Dinas Sosial Malteng	2,000,000.00
	Negeri Pellow Haruku	1. Prasarana fisik	2	Abe Watimena	1,500,000.00
			3	Pengawas Dinas Sosial	50,000.00
			4	Dinas sosial Kabupaten	1,500,000.00
			5	dr. Fenno T Tahalele	1,000,000.00
					6,500,000.00
37	JESAYAS TEWERNUSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,000,000.00
	Desa Lesluru malteng	1. Buat 3 bak Penampung & sumur			
		2. Pembelian 2 mesin pompa			
38	HERMAN LAKATONI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Desa Wotai dan Bumei	1. Rehab Balai desa & 6 sumur			
		2. Pembuatan pagar gereja			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	NIRWAN SANGAJI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Negeri Yaputih (Usinaman Tehoru	1. Pembuatan jalan setapak			
		2. Rehab MTs LKMD Yaputih			
40	Yuliana C Vacano	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	1,500,000.00
	Desa Soukuruta - Ruta	1. Rehab 2 Mesjid	2	Abe watimena	50,000.00
		2. Rehab gedung gereja	3	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,000,000.00
					6,000,000.00
41	ABRAHAM NOYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Ferry corputy	50,000.00
	Kel.Letwaru, masohi	1. Pembuatan pagar &jalan	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,500,000.00
		2. Rehab gereja dan masjid			2,000,000.00
42	LISYE MAALU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	2,500,000.00
	kel.Dahlia Desa Nuwetutu &Rohua	2. Pembangunan gedung gereja	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,000,000.00
					6,500,000.00
TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROPOSAL					843,150,000.00

◆Bahwa atas petunjuk **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka telah dilakukan pengumpulan dana dari para pendamping di lokasi Kota Ambon sebagai ucapan terima kasih kepada **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** yang dilaksanakan oleh Saudara Timotius Keliduan, dan telah terkumpul dana sebesar Rp.220.000.000,-, namun setelah dihubungi oleh saudara Timotius Keliduan untuk diserahkan, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** memerintahkan untuk jangan diserahkan dulu, maka setelah saudara Timotius Keliduan diperiksa oleh Penyidik maka uang sejumlah tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini

◆Bahwa atas sepengetahuan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pengeluaran dana administrasi untuk kegiatan keserasian sosial Tahun Anggaran 2006 yang dalam pengelolaannya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar kurang lebih **Rp.538.795.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut : ---

1. Jumlah uang yang diterima oleh Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam



Kegiatan
Seleksi
Korban,
Pertemuan
Warga,
Monitoring,
Evaluasi,
Pembuatan
Laporan dan
Honor
Petugas
Seleksi,
Transport
dan Honor,
yang
bersumber
dari dana
SKPA

Nomor :
220/WPB.XI/
PB.03/2006
tanggal 9
Oktober
2006

sejumlah
Rp.35.500.0
00.000,
yang
diberikan
oleh Anna
Wairata, SE
berbeda
dengan
nilai uang
yang
tertera
dalam
kwitansi
/bukti
pembayaran,
yang
diberikan
oleh Anna
Wairata, SE
dibandingka
n dengan
jumlah uang
yang
tertera
dalam
kwitansi
adalah
sebesar Rp.
236.

495.000.-
(dua ratus
tiga puluh
enam juta
empat ratus
sembilan
puluh lima
ribu
rupiah)
dengan
rincian
sebagai
berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Bukti uang Transport dan Honor yang seharusnya dibayarkan						Realisasi diterima	Selisih
		Seleksi Korban	Pertemuan Warga	Monitoring	Evaluasi	Pembuatan laporan	Honor Petugas Seleksi		
							Jumlah		
1	Max Hehakaya	4.200.000	4.900.000	3.250.000	3.250.000	225.000	450.000	16.275.000	2.500.000
2	PC. Passal	4.075.000	5.280.000	2.760.000	2.760.000	225.000	450.000	15.550.000	1.900.000
3	Henderika Samallo	3.400.000	4.500.000	2.360.000	2.360.000	225.000	450.000	13.295.000	1.800.000
4	Dopi Stevanus	2.400.000	2.400.000	1.760.000	1.760.000	225.000	450.000	8.995.000	1.800.000
5	Berti Selekty	2.300.000	3.500.000	1.850.000	1.850.000	225.000	450.000	10.175.000	1.800.000
6	Abdul Rahim Lilisula	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.500.000
7	Dra. E. Umnehopa	3.500.000	4.450.000	2.260.000	2.260.000	225.000	450.000	13.145.000	1.500.000
8	Corneles Christian	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000
9	Margareta nussy	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000
10	Asia Sopalaw	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.000.000
11	DJ Parera	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	350.000
12	Yane Sahetapy	2.400.000	3.800.000	1.960.000	1.960.000	225.000	450.000	10.795.000	1.300.000
13	Hein Andreas Lopies	1.600.000	2.350.000	1.000.000	1.000.000	225.000	450.000	6.625.000	500.000
14	Harun Lestalu	1.900.000	2.850.000	1.200.000	1.200.000	225.000	450.000	7.825.000	800.000
15	Tabitha Reawaru	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.575.000
16	Francelyn Kayadoe	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.225.000
17	Jeklin akyuwen	3.450.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	4.800.000	2.000.000
18	M. Peseteleha	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	250.000
19	Abdusamad Payapo	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	1.500.000
20	Timotius Keliduan	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	150.000
21	Ny. O Tabalessy	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	525.000
22	Kilab Letahiit	3.550.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000		365.000	13.515.000	1.500.000
23	Albert Wattimena	2.800.000	4.300.000	2.050.000	2.050.000		365.000	11.565.000	1.500.000
24	Markus Kakiay	3.300.000	4.600.000	2.450.000	2.450.000		365.000	13.165.000	2.000.000
25	Marten Tahapary	3.200.000	4.365.000	2.550.000	2.550.000		365.000	13.030.000	800.000
26	Maimuna Lussy	1.800.000	2.650.000	1.450.000	1.450.000		365.000	7.715.000	300.000
27	Ny. Beffersz	1.800.000	2.200.000	1.350.000	1.350.000		365.000	7.065.000	300.000
28	Yusri Idris Wally	550.000	1.000.000	600.000	600.000		365.000	3.115.000	600.000
29	Arif Tubaka	2.800.000	4.400.000	1.950.000	1.950.000		365.000	11.465.000	2.300.000
30	Lambert Noya	1.800.000	3.100.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.165.000	400.000
31	Abidin Patty	925.000	1.400.000	750.000	750.000		365.000	4.190.000	1.200.000
32	Paulus Kaya	1.800.000	3.600.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.665.000	300.000
33	Henny Patty	1.200.000	2.150.000	720.000	720.000		365.000	5.155.000	1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		2.800	5.160.	2.250	2.250	365.	12.825.	800.00	12.025.
4	JT Akollo	.000	000	.000	.000	000	000	0	000
3		1.800	3.500.	1.450	1.450	365.	8.565.0	300.00	8.265.0
5	Eni Kadas	.000	000	.000	.000	000	00	0	00
3	Morets	1.800	2.650.	1.450	1.450	365.	7.715.0	1.800.	5.915.0
6	Talapessy	.000	000	.000	.000	000	00	000	00
TOTAL							278.570	42.075	236.495
							.000	.000	.000

2. Seluruh dana untuk kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi bagi masyarakat di 74 lokasi yang bersumber dari dana SKPA No. 18/WPB.XI/P B.03/ 2006, tgl. 23 Agustus 2006 sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ; tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, namun secara sengaja dibuatkan bukti pembayaran untuk pembelian makanan dan ATK, yaitu kwitansi biaya makanan sebesar Rp.1.100.000.00 dan kwitansi biaya ATK sebesar Rp.900.000.00, untuk tiap lokasi kegiatan, dengan demikian terjadilah pertanggung jawaban dengan kwitansi tidak benar sebesar



Rp. 148.000.000 (
seratus
empat puluh
delapan
juta
rupiah) ;

3. Demikian juga dengan biaya transport pendamping dalam rangka kegiatan pendampingan sosial juga tidak dibayarkan senyatanya oleh ANNA WAIRATTA, SE kepada para pendamping di 74 Lokasi dengan nilai masing-masing Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp.88.800.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006, tgl. 23 Agustus 2006.

--
4. Honor para Petugas Pendamping masyarakat yang



seharusnya
dibayarkan
selama 6
(enam)
bulan
kepada 74
orang
pendamping,
juga tidak
seluruhnya
dibayarkan,
ANNA
WAIRATTA,
SE
membayarkan
honor- honor
itu dengan
sekehendak
hati tanpa
membuat
bukti
penerimaan
uang yang
sebenarnya.
Bukti
pembayaran
dibuat
hanya untuk
bulan
November
2006 dalam
bentuk
tabel
dengan
nilai
masing-
masing
Rp.2.500.00
0,- (dua
juta lima
ratus ribu
rupiah) dan
bulan
Desember
2006 dalam
bentuk
kwitansi /
bukti
pembayaran
masing-
masing
senilai
Rp.500.000,
- (lima
ratus ribu
rupiah)
dari
anggaran
yang
disiapkan
untuk
pembayaran
honor
petugas
pendamping
yang
seluruhnya
berjumlah
Rp.222.000.
000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua
puluh dua
ribu
rupiah)
terdapat
sejumlah
dana
sebesar **Rp.
63.100.000.**
- (enam
puluh tiga
juta
seratus
ribu
rupiah)
yang tidak
dibayarkan
kepada para
pendamping
dengan
rincian
sebagai
berikut :

NO	NAMA	HONOR SEHARUSNYA	HONOR DITERIMA			HONOR TIDAK DITERIMA
			KALI	JUMLAH	TOTAL	
1	Abdussukur Kaliky, S.Ag	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.00 0
2	Herman Palangama	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.00 0
3	Udin Emani	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.00 0
4	Simon Pattiasina	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.00 0
5	Izaac Muriani	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.00 0
6	Victor Albert Palijama, sp	3.000.000	1	1.500.00 0	1.500.000	1.500.00 0
7	Melianus Pattileamonia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.00 0
8	Yakobis Suitela	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
9	John Joel Lilitnuhu	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
10	M. YUSUF NINGKEULA	3.000.000	4	200.000	800.000	2.200.00 0
11	Ny. Bungati	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.00 0
12	Vicky Pakaila	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.00 0
13	Nn. Pendeta hillegonda hursepuny	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.00 0
14	Pdt. Josephina kainama	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.00 0
15	Ignatius Wee	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Drs. Hemptry pattiasina					
16		3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
17	Hiradin Rumbia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	0
18	Abdul Rachman Marasabessy	3.000.000	3	500.000	1.500.000	0
19	Melkior Serhalawan	3.000.000	3	500.000	1.500.000	0
20	Johan Siwalette	3.000.000	3	1.000.000 0	3.000.000	0
21	Jainab Lessy	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000 0
22	Ir. Yakob cfn. Halaauwet	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
23	Abraham Tahalea, S.Pi	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000 0
24	Albert Wisdom Solissa	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
25	Fredy Alex Pattiheilohy	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
26	Budiyanto Djamaludin	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
27	Juliana c. Wacanno, sp	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000 0
28	Elisa Lailossa	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000 0
29	Lisye Maalalu	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000 0
30	Alberth Halamury	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
31	Nirwan Sangaji	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
32	Frets Lelemina, s.Sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
33	Ahmad Yaplalin	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
34	Jesayas Tewernusa	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
35	Hermanto k. Lakotani	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
36	Hendrik Tanate	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000 0
37	Agusthinus Pattiwaellapia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
38	Jacob Lesimauaya, s.sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
39	Abdul Rasyid Latupono	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
40	Ahmad Khosyi " In	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
41	Julianus Siahaya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
42	Abraham Noya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000 0
43	Henry Bremer	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000 0
44	Johny Pattirane	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000 0
45	Zeth Salamahu	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	135.000.000	74.900.000	60.100.000
--	--------	-------------	------------	------------

5. Selain itu honor sebagai pembicara kepada LINDA HENDRIYETA LEKAHENA (Petugas Bank Maluku) dalam rangka Kegiatan Pemantapan Petugas Pendamping di Hiti-hiti Hala-Hala, tgl. 29 Nopember 2006, tidak pernah dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan. Tanda tangan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada pada daftar penerimaan pembayaran adalah palsu dengan nilai sebesar Rp. 2.400.000. - (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph yang menandatangani Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja, maupun Surat Permintaan Membayar yang menjadi dasar pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, secara sengaja bersama-sama dengan Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran) Wingson Lalu,SE (Ketua Panitia Lelang) Yacomina Patty,A.Ks, Drs.Yessy Jacob Pays (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat dokumen-dokumen penyaluran yang tidak benar ,membuat kebijakan pencairan dana keserasian mentimpang dari ketentuan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara ;

Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, secara sengaja bersama-sama dengan Anna Wairata, SE, Wingson Lalu,SE, Yacomina Patty,A.Ks, Drs.Yessy Jacob Pays, Abdulsukur Kaliy, Abdulrahman Marasabessy, Melkior Serhalawan, Yohanes Fransiscus, Stevanus Sapulette dan DR.KH.Syahroni Syafly telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.4.607.272.566.00 (Empat milyar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sesuai laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2300/PW 25/5/2009 tanggal 10 September 2009, terdiri dari : -----

1)	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3550 KK perorangan		
	- Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk tunai		
		Rp	103.977.271,00
	- Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk barang		
		Rp	2.207.717.689,00
	Sub jumlah 1)	Rp	2.311.694.960,00
2)	Bantuan Keserasian Sosial Korban bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 paket/ kelompok yang dikelola secara swakelola.		
	a. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari dana bantuan kelompok :		
	a) Kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth	Rp	229.750.000,00
	b) Dusun Pia Kecamatan Saparua	Rp	81.360.000,00
	c) Desa Wayame Kec. Teluk Ambon	Rp	216.421.000,00
	d) Desa Rumah Tiga 1 Kec. Teluk Ambon	Rp	293.660.206,00
	e) Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kec. Teluk Ambon	Rp	95.441.400,00
	Sub jumlah 2) a.	Rp	916.632.606,00
	b. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian kepada Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan pihak-pihak yang tidak berhak.	Rp	843.150.000,00
	Jumlah 2)	Rp	1.759.782.606,00
3)	Dana Kegiatan Seleksi data,Bimbingan teknis, pertemuan dengan korban bencana, monitoring dan evaluasi.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengeluaran tidak benar dan lain lain	Rp	236.495.000,00
4)	Dana Kegiatan Pendampingan dan pemantapan pendamping		
	Pengeluaran tidak benar dan penggelembungan biaya dalam kegiatan :		
	a. Penyuluhan dan penyebaran informasi	Rp	148.000.000,00
	b. Pendampingan sosial	Rp	60.100.000,00
	c. Transport Pendamping	Rp	88.800.000,00
	d. Pemantapan Petugas Pendamping	Rp	2.400.000,00
	Sub jumlah 4)	Rp	299.300.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	4.607.272.566,00

----- Perbuatan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph Mph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 289a Tahun 2006 Tanggal 2 Oktober 2006, dengan Wingson Lalu. SE (Ketua Panitia Pelelangan), Yacomina A Patty. S.Aks (Anggota Panitia Pelelangan), Drs. Yessy J. Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran), Abdulsukur Kaliky (Pendamping Desa STAIN Batu Merah), Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Desa Wayame), Melkior Serhalawan (Pendamping Desa Poka I), Yohanes Fransiscus (Pendamping Desa Rumah Tiga), Stevanus Sapulette (Pendamping Dusun Pia) serta DR. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesanteran Khoiru Ummah selaku Penyedia barang/ jasa), yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah, sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon , **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** yaitu **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** selaku yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku juga Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya membuat kebijakan administrasi keuangan dan operasional dalam bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan perubahan lokasi penerima bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi hanya 2 (dua) Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Maluku tengah dan Kota Ambon tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI dan memerintahkan dilakukannya perubahan nama dan alamat penerima bantuan korban bencana sosial (*By name by address*) yang menjadi dasar dialokasikannya dana bantuan keserasian / reintegrasisosial korban bencana sosial Maluku sesuai surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : 220 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 09 Oktober 2006 yang semula meliputi nama dan alamat penerima bantuan untuk 8 kabupaten/ kota menjadi 2 kabupaten / kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.

--
----- Terdakwa juga membuat kebijakan terhadap administrasi tender terhadap penunjukan langsung rekanan untuk menyalurkan bantuan dana keserasian / reintegrasi sosial yang menyimpang dari Keppres No. 80 Tahun 2003 serta kebijakan dalam realisasi keuangan yang menyimpang sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Petunjuk teknis bantuan keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial, selain itu terdakwa juga menarik keuntungan dari dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tersebut dengan jalan memerintahkan staf Dinas sosial Kota Ambon serta para kontraktor untuk memberikan sebagian dari dana keserasian sosial untuk diserahkan kepada terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tahun anggaran 2006 di Provinsi Maluku tidak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan korban bencana sosial (*By name by Address*) hingga mencapai **Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**, yang mana perbuatan tersebut berawal dari :

♦**TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** diangkat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23 / HUK/2006 serta Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 289a Tahun 2006 Tanggal 2 Oktober 2006, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Pengelolaan Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran :

- Menunjuk pengelola keuangan anggaran di lingkungan seperti : Pejabat Penerbit dan penandatanganan SPM, Penguji SPP, Staf Pengelola dan Petugas Unit Akuntansi.

- Menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) masing –



masing satuan kerja.

- c. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Unit eselon satu ditingkat kementerian UPT, Dinas.

B. Mekanisme Pencairan Anggaran :

Berdasarkan DIPA yang telah disahkan :

- Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. Untuk membayar pengeluaran / tagihan akibat kegiatan yang diselenggarakan, Kuasa Pengguna Anggaran berhak memerintahkan kepada Kuasa BUN (KPPN) untuk melakukan pembayaran tagihan dimaksud atas beban APBN, dengan ketentuan bahwa pembayaran tagihan hanya dapat dilakukan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA berkenaan.

♦Bahwa sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 disebutkan Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran antara lain :

- (1). Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan - tagihan atas beban tetap APBN/ APBD.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih ; - -
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban tetap APBN/ APBD.
- (3). Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

♦Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3), dan (5) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tugas pokok Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam pengadaan barang/jasa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;

- b. Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa

- c. Menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ; -----
- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;

- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia . pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;

- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;

- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa ;

- h. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;

- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;

- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

- k. Pengguna barang/ jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaskannya.

♦Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain : -

- a. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
- c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;

- d. Menandatangani SPM ;

- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ; -----
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

◆Kemudian Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas- tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

◆Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Kekerjasama Sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi pada Tahun anggaran 2006 yang dananya bersumber dari APBN pada DIPA Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia yang berjumlah Rp 36.048.730.000,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :

a	Kekerjasama / Reintegrasi Sosial	Rp.
.	(SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006)	35.500.000.000,00
b	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	Rp.
.	(SKPA nomor 189/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006)	148.000.000,00
c	Pendampingan Sosial	Rp.
.	SKPA nomor 197/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006)	333.000.000,00
d	Pemantapan Petugas Pendamping	Rp.
.	SKPA Nomor : 167/ WPB.XI /PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006	67.730.000,00
	Jumlah	Rp. 36.048.730.000,00

◆Bahwa sesuai Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI pemanfaatan dana yang bersumber dari SKPA No. 189 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006, SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang seluruhnya berjumlah Rp. 548.730.000 digunakan untuk kegiatan :

- Penyuluhan dan penyebaran informasi sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

- Pendampingan sosial sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Pemantapan tugas pendamping sebesar Rp. 67.730.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

◆Sedangkan untuk alokasi anggaran yang didasarkan pada SKPA Nomor : 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Operasional digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan

1.	Seleksi Data Korban Bencana Sosial	Rp. 148.200.000
2.	Bimbingan Teknis	Rp. 136.400.000
3.	Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp. 34.790.000.000
4.	Bimbingan dan Pembinaan terhadap Petugas Pendamping	Rp. 118.000.000
5.	Pertemuan dengan Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp. 145.600.000
6.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 113.600.000
7.	Pembuatan Laporan	Rp. 48.200.000

Bahwa dana bantuan kereserasian sosial korban bencana sosial tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali korban pasca konflik dan juga menyatukan komunitas korban bencana sosial yang dilandasi dengan saling menghargai, saling menghormati antara korban dengan komunitas masyarakat setempat dan penerima bantuan hanya diberikan kepada mereka yang sudah kembali ke tempat tinggal awal, bukan kepada mereka yang masih ada ditempat pengungsian ;

♦Bahwa dasar pemberian bantuan kereserasian sosial korban bencana sosial berawal dari Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Nomor : 050/ 7767 tanggal 1 September 2006 perihal kegiatan penguatan kereserasian yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Ir. CHR. HEHANUSSA, MT, yang pada saat itu mengusulkan data kegiatan penguatan kereserasian sosial/ integrasi sosial sejumlah 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) lengkap dengan nama dan alamat penerima (**By Name By Address**) dengan rincian sebagai berikut :

NO	LOKASI	JUMLAH KK
1.	Kota Ambon	1000
2.	Kabupaten Maluku Tengah	800
3.	Kabupaten Maluku Tenggara	500
4.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	50
5.	Kabupaten P. Buru	500
6.	Kabupaten Seram Bagian Barat	400
7.	Kabupaten Seram Bagian Timur	150
8.	Kabupaten Kepulauan Aru	150
Jumlah		3550

♦Bahwa kemudian **Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph**, dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara mengalihkan kegiatan bantuan kereserasian / reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor : 050 / 9438 A tanggal 2 Nopember 2006 dan tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI, terdakwa tetap menyalurkannya kepada 2 (dua) kabupaten / Kota dengan menggunakan nama dan alamat baru dengan perincian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kota Ambon sebanyak 1.935 KK.

2. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.615 KK.

Yang kemudian ditetapkan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9438 A tanggal 2 November 2006 sebagai nama dan alamat penerima dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial Maluku yang baru, hal tersebut bertentangan dengan surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyi : " Usulan Calon KBS dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam bentuk *by name by address* ditetapkan oleh Gubernur dan merupakan nama yang sudah tetap dan tidak berubah-ubah". Sehingga **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan lokasi penyaluran bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi 2 (dua) kabupaten / Kota karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut adalah Menteri Sosial RI Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI. -----

♦Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan bantuan keserasian sosial korban bencana dengan masyarakat lokal di Provinsi Maluku, **Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. Yessy J. Pays sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509 tanggal 09 November 2006, sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509a, tanggal 09 November 2006 akan tetapi terdakwa mengetahui pada tanggal 3 Nopember 2006 Drs. Yessy J Pays telah menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SKPA Nomor : 050 / 9666a tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006, padahal Drs. Yessy J Pays belum berwenang untuk melakukan hal tersebut, kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat tanggal 3 Nopember 2006 tersebut oleh Anna Wairata, SE menjadi lampiran dalam pengajuan SPP dan sekaligus menjadi dasar pembayaran kegiatan Pendampingan Sosial yang bersumber dari dana SKPA no.197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 333.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala SKPD berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 Tahun 2006, antara lain : "*melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*". -----

♦Bahwa pada tanggal 26 – 29 Nopember 2006 bertempat di Panti Bina Remaja " Hiti- Hiti Hala- Hala" Ambon, dilaksanakan kegiatan pemantapan petugas pendamping yang dihadiri oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dan pada saat itu memberikan penjelasan kepada peserta yang diantaranya pendamping, ketua kelompok, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, dimana saat itu terdakwa memberikan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya

1. Mengenai Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota Menjadi 2 (dua) kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon ;
2. Bahwa Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK perorangan dengan anggaran Rp 14.200.000.000, (Empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tiap Kepala Keluarga berhak menerima uang/barang dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang disalurkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga ada pemotongan PPN / PPH sebesar 11,5%.
3. Bahwa Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK paket / Kelompok yang dikelola secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 20.590.000.000.00 (dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian tiap kelompok berhak atas dana Rp. 5,800,000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan langsung ke rekening masing – masing kelompok pada Bank Pembangunan Daerah Maluku.
4. Bahwa untuk bantuan keserasian sosial korban bencana sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan kelompok / Swakelola yang mengelola dananya adalah pendamping kelompok, Bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJSVII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b. yang berbunyi : “ Untuk Korban Bencana Sosial (KBS) yang diusulkan meliputi by name by address, sedangkan Masyarakat Lokal dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok ditunjuk 2 (dua) orang yang akan diberi wewenang untuk mencairkan uang”, serta Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 angka Romawi III. Tentang Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal angka 2. Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal, bantuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf f berbunyi “ Wujud kegiatan dapat berupa fisik ataupun non fisik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme SWAKELOLA oleh Korban Bencana Sosial dan masyarakat lokal, mereka merencanakan, melaksanakan dan memutuskan secara bersama – sama dipandu oleh Pendamping yang ditunjuk oleh Instansi Sosial Kabupaten / Kota dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ”.
5. Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga menyampaikan kepada petugas pendamping dinas Kesejahteraan Sosial kota Ambon saudara Thimotius Keliduan apabila dalam setelah kelompok melaksanakan kegiatan dan ada kelebihan dana maka daat memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** melalui saudara Thimotius Keliduan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan swakelola atau kelompok tidak dikenakan potongan pajak PPN / PPH sebagaimana layaknya penanganan sebuah proyek .

♦Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kebijakan
TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keresasian sosial korban bencana sosial tahun 2006, **TERDAKWA dr. FENNO TAHALELE, M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku membentuk Panitia Pelelangan sesuai Surat Keputusan Nomor : 050/9083 tanggal 16 Oktober 2006, dengan susunan panitia sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	WINGSON LALU, SE	Ketua
2.	E. UNOLA, S.Sos	Sekretaris
3.	JACOMINA, A. PATTY, A.Ks	Anggota
4.	RICKO LATUPEIRISSA, S.Sos	Anggota
5.	HENDRIK MAITIMU	Anggota
6.	Z. PATTIPEILOHY, S.Sos	Anggota
7.	HARUN LESTALUHU, S.ST	Anggota

◆Bahwa setelah **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dan Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keresasian sosial pada bulan Oktober 2006 dari Saudara Hero Drachman, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph**, tidak segera memerintahkan Panitia Tender WINGSON LALU, SE dan JACOMINA PATTY, A.Ks untuk melakukan kegiatan pelelangan untuk penyaluran dana keresasian sosial akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dengan sengaja mengulur-ulur waktu hingga tanggal 18 Desember 2006 baru melakukan tugas panitia pelangangan hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keresasian / reintegrasi sosial oleh karena di dalam Petunjuk Operasional dijelaskan Waktu Pelaksanaan penyaluran bantuan keresasian sosial dimulai dari bulan Oktober – desember 2006. padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** mengetahui dan menyadari bahwa tanggal 20 Desember 2006 adalah waktu jatuh tempo berakhirnya tahun anggaran untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap suatu proyek dan juga bertentangan dengan Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor :80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I Huruf A angka I huruf b yang menyatakan :

1. Pengguna barang / Jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ; -----
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemelihan penyedia barang / jasa, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ; -----
3. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran / batas akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektifnya

anggaran.

◆Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, sekitar pukul 18.00 wit **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran memanggil Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks ke ruangan kerjanya untuk membicarakan mengenai kegiatan panitit Pelelangan, penjelasan yang disampaikan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks antara lain :

- Penyaluran bantuan bantuan keserasian Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 untuk perorangan pada lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga (rekanan / kontraktor) dengan proses penunjukan langsung rekanan sebanyak 25 (dua Puluh lima) rekanan kemudian saat itu juga **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** telah menentukan sendiri nama rekanan/ kontraktor dan dari ke 25 rekanan tersebut terdapat rekanan / kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Yessy J Pays, padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**, menyadari hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 BAB I huruf d. yang menyatakan :

1. Untuk pelaksanaan pengadaan pengguna barang / jasa wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pengadaan ;
2. Untuk paket pengadaan diatas Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan.

Oleh karena **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penunjukan rekanan yang akan menyalurkan bantuan keserasian sebab yang semestinya melaksanakan penunjukan rekanan adalah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan usulan calon pemenang panitia pengadaan barang / jasa.

- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks agar tidak meninggalkan kantor walaupun sudah selesai jam kantor karena ada beberapa rekanan / kontraktor yang akan menghadap untuk menyerahkan biodata perusahaan serta nomor rekening perusahaan sebagai syarat pemenuhan dokumen kontrak serta proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan

dana.

- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang bukan merupakan tugas dari panitia pelelangan melainkan merupakan tugas dari rekanan/ kontraktor.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat semua dokumen pelelangan yang tanggalnya dibuat tanggal surut.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat ringkasan kontrak untuk diserahkan kepada Anna Wairata Bendahara Pengeluaran agar dilakukan proses pencairan dana karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun anggaran 2006, sehingga dana kontraktor harus dicairkan padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** mengetahui hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “ *Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima* ”.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Drs. Yessy J Pays untuk membuat Berita Acara Serahterima Pekerjaan 100% selesai yang dilaksanakan oleh 25 Rekanan/Kontraktor tertanggal 19 Desember 2006, yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana oleh bendahara pengeluaran, akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** menyadari tanggal 19 Desember 2006 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan dan atas kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.-
- Bahwa ke - 25 (dua puluh lima) Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh TERDAKWA dr. FENNO TREES
TAHALELE.M.Ph untuk melakukan penyaluran
Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana
Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi
Maluku Tahun 2006 khusus untuk bantuan
perorangan,
yaitu :- -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	KK	NILAI (Rp)
1.	CV. Mitra Manunggal Pratama	Kota Ambon	150	600.000.000,-
2.	CV. Multi Pembangunan Lestari	Kota Ambon	70	280.000.000,-
3	CV. Citra Putri Tunggal	Kota Ambon	100	400.000.000,-
4.	CV. Platinum Indotimur	Kota Ambon	70	280.000.000,-
5	CV. Jean Gemilang	Kota Ambon	385	1.540.000.000,-
6.	CV. Lea Mandiri	Kota Ambon	300	1.200.000.000,-
7.	PT. Pelory Putra Mandiri	Kota Ambon	145	580.000.000,-
8.	PT. Barokah Group	Kota Ambon	165	660.000.000,-
9.	CV. Mae Nusu Ina	Kota Ambon	72	288.000.000,-
10 .	CV. Tri Jaya Lestari	Kota Ambon	351	1.404.000.000,-
11 .	CV. Rayhan Aditama	Kota Ambon	50	200.000.000,-
12 .	CV. Waesama Timur	Kota Ambon	50	200.000.000,-
13 .	CV. Tiga Putra	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
14 .	CV. Karya Bersama	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
15 .	CV. Rotho Bahari	Maluku Tengah	100	400.000.000,-
16 .	Fa. Nevia	Maluku Tengah	150	600.000.000,-
17 .	CV. Riyaya	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
18 .	PT. Beringin Dua	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
19	CV. Astarti Pratama	Maluku Tengah	75	300.000.000,-
20 .	CV. Karya Ruatah	Maluku Tengah	190	760.000.000,-
21 .	CV. Tanah Hitam	Maluku Tengah	100	400.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Kop. Pondok Pesantren "Khoirul Ummah"	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
23	CV. Bastana Jaya	Maluku Tengah	225	900.000.000,-
24	CV. Nikmat Angkasa	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
25	CV. Anugerah Tiga	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
	Jumlah		3.550	14.200.000.000,-

Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan antara **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dengan Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks maka dibuatlah administrasi atau dokumen pelelangan untuk ke 25 kontraktor / rekanan diantaranya :

I. Atas perintah Saudara Wingson Lalu,SE kepada Rico Latuperisa (anggota panitia tender) untuk membuat Ringkasan kontrak untuk ke 25 Rekanan / Kontraktor, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana kegiatan keserasian sosial untuk perorangan.

II. Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai.

III. Drs. Yessy J Pays, membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan selesai antara PPK dengan ke 25 rekanan / kontraktor tertanggal 19 Desember 2006 akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dan Pejabat Pembuat Komitmen serta ke 25 rekanan / kontraktor menyadari bahwa saat itu pekerjaan pengadaan barang dan penyaluran bantuan belum dikerjakan, bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003 antara lain -----

1. Pasal 36 (2), (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi : " *Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak*", *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak* ;



2. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 3, Huruf g, yang menyatakan : “
Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh pengguna barang / jasa”.

3. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :

4. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

5. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba.

IV. Dokumen Kelengkapan pelelangan antara lain :

a) Undangan kepada 25 perusahaan/ rekanan yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas tertanggal 10 November 2006

b) Pengambilan Dokumen, tertanggal 13 Nopember 2006, yaitu :

1. Surat Pernyataan

2. Dokumen Perusahaan, SITU, SIUP, Sertifikat, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan,

c) Pemasukan Dokumen Penawaran, diantaranya surat kepada PPK, RAB yang dibuat oleh Panitia dan yang disahkan oleh PPK, surat pernyataan tunduk kepada Keppres 80 Tahun 2003, Surat Sanggup Melaksanakan pekerjaan, Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI- POLRI bertanggal 17 Nopember 2006,.

d) Evaluasi Penawaran, bertanggal 20 Nopember 2006.

e) Negosiasi tidak dilaksanakan karena perusahaan hanya satu bertanggal 22 Nopember 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Penetapan pemenang lelang Tanggal 23 Nopember 2006 dan dilanjutkan Penandatanganan Kontrak, antara Pihak I PPK, Drs Y J Paays dan Pihak II adalah Rekanan bertanggal 24 Nopember 2006

➤ Bahwa seluruh dokumen pelelangan dan Surat Perjanjian Pengadaan tersebut dibuat pada bulan november 2006, namun kenyataannya adalah sebagai berikut : -----

a. Dokumen-dokumen lelang baru dibuat oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai perintah dari **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Surat Perjanjian Pengadaan antara Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPK dengan rekanan kenyataannya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 dan ditandatangani pada bulan Januari 2007. --

c. Rekanan tidak memasukkan penawaran, sedangkan RAB kontrak dibuat oleh Panitia Pelelangan atas instruksi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, sehingga Dokumen RAB yang ada didalam kontrak adalah formalitas saja yang ditandatangani oleh kontraktor.

hal tersebut bertentangan dengan pasal 10 ayat (5) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, yang berbunyi : " Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

a. Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau



- prakualifikasi ;

-
f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;

g. Mengusulkan calon pemenang ;

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;

i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai. -



--

Pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bukan merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** tetap memerintahkan Panitia tender untuk membuatnya. -----

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 atas perintah **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Anna Wairata agar dilakukan proses pencairan dana oleh karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun anggaran sehingga dana – dana harus segera dicairkan sehingga Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPA Tahun Anggaran 2006, pengelolaan dana SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp 35,500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus ribu rupiah) melaksanakan proses pencairan dana kegiatan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, diantaranya untuk kegiatan :

- a. Dana kegiatan seleksi data korban, bimbingan teknis, bimbingan dan pembinaan terhadap petugas pendamping, pertemuan dengan korban bencana Sosial dan masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan, realisasinya sejumlah Rp 571.103.000,00. (Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga juta rupiah).

- b. Dana Bantuan korban bencana sosial SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 dicairkan dari KPPN Ambon langsung kepada : -

a	Rekening bank 25 rekanan	Rp	14.200.000.000,00
b	Rekening Bank 65 kelompok masyarakat penerima bantuan	Rp	20.590.000.000,00
	Jumlah	Rp	34.790.000.000,00

- c. Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihak rekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000,- (empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut :

- a). Menyiapkan dokumen-dokumen berupa :
-
- Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang berisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor, dan nomor rekening bank tiap rekanan/kontraktor.

 - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA yang memuat nama rekanan/kontraktor, penjelasan penyelesaian pekerjaan, dan jumlah dana. -----

- Ringkasan kontrak yang ditanda tangani oleh Drs. Yesy Pays selaku PPK.
- Faktur pajak (1 jepit) dari rekanan/kontraktor. -----
- Setoran pajak (PPh dan PPn) dari rekanan/kontraktor. -----

b) Setelah dokumen diatas lengkap kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku KPA. -----

c) Selanjutnya formulir tersebut dengan SPM diserahkan kepada bagian penguji untuk diperiksa/koreksi dan bila sudah benar maka SPM ditandatangani -----

d) Kemudian surat-surat yang sudah ditandatangani itu dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran untuk diteruskan kepada KPPN. -----

e) KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung masuk ke rekening rekanan/kontraktor. -----

d. Pencairan dana sebesar Rp 20.590.000.000,00 (Dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan diproses oleh Sdr. Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut : ---

a) menyiapkan formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, nama kelompok, nama bank yang dituju (Bank Pembangunan Daerah Maluku) dan nomor rekening dari masing-masing kelompok tersebut -----

b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA yang berisi nama kelompok, penjelasan pekerjaan, besarnya dana. -----

c) Menyiapkan Surat Pernyataan untuk SPM Langsung yang ditanda tangani oleh dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA .-----

d) Meneruskan dokumen-dokumen tersebut ke KPPN Ambon -----

e) KPPN mencairkan dana dan mengirimnya ke rekening masing-masing kelompok. -

➤ Bahwa untuk melaksanakan proses pencairan dana kegiatan sesuai petunjuk **TERDAKWA Dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Anna Wairata,SE maka dalam pengajuan SPM ke KPPN Ambon ada dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain : -----

➤ Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak benar dimana pada bulan Desember 2006 tanpa melakukan pemeriksaan barang, Tim Pemeriksa barang telah menandatangani berita acara pemeriksaan barang untuk semua kontrak, yang isinya masing-masing menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai masing-masing kontrak namun Sesuai kenyataan Tim pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan atas seluruh barang yang akan disalurkan oleh rekanan / kontraktor.-----

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur / Wakil dari Kontraktor serta ringkasan kontrak yang dibuat oleh Drs, Yessy J Pays adalah tidak benar oleh karena pada tanggal 19 desember 2006, ke 25 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan.

- Ringkasan kontrak dibuat sebagai syarat untuk pencairan dana namun kenyataannya kontrak belum ditandatangani

----- Hal ini nampak dengan adanya Nomor kontrak yang tercantum dalam ringkasan kontrak yang merupakan lampiran dalam pengajuan SPM tidak sama dengan nomor kontrak dalam surat perjanjian pengadaan yang sebenarnya. Dari 25 (dua puluh lima) bukti pembayaran hanya 5 (lima) SPM yang nomor kontrak sama/benar oleh karena Surat Perjanjian Pengadaan antara Kabag Tata Usaha selaku PPK Drs. Yessy J Pays dengan rekanan/kontraktor riilnya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 (setelah SPM dicairkan). -----

----- Dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadi pengajuan SPM tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga terdapat kontraktor yang menerima pembayaran melebihi nilai kontraknya atau sebaliknya ada kontraktor yang menerima jumlah pembayaran kurang dari nilai kontrak yakni :

----- Terdapat jumlah pembayaran SPM yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, yaitu : -----

- Kontrak CV. Rayhan Aditama Nomor : 50/10870 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 200.000.000,00 untuk 50 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00229 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 515904E/061/112.86 tanggal 26-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 600.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 400.000.000,- -----
- Kontrak CV. Citra Putri Tunggal nomor : 50/10862 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,00 untuk 100 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00235 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516728E/061/112.75 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 100.000.000,- -----
- Kontrak CV. Beringin Dua nomor : 50/10877 tanggal 24 November 2006 nilai kontrak sebesar Rp 700.000.000,00 untuk 1175 KK namun sesuai dengan SPM nomor 00245 tanggal 20-12-2006 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516725E/061/112.73 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp.800.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- -----

Dari pencairan SPM untuk ketiga rekanan tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang melebihi nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,- Namun kelebihan tersebut telah disetorkan kembali ke kas negara tanggal 23-03-2007. Oleh Anna Wairata.SE. kelebihan pembayaran tersebut terjadi oleh karena **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewenangannya sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni untuk :

- Menguji kebenaran material surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -*
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ; -----*
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ; -----*
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;- -----*
- Memerintahkan pembayaran atas beban tetap APBN/ APBD. -----*

◆Bahwa setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Ambon yang memerintah Bank Mandiri Ambon segera menstransfer sejumlah uang ke masing- masing rekening kontraktor, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kemudian mengajukan permintaan blokir terhadap dana-dana para kontraktor di bank dengan suratnya Nomor : 050 / 11134 tanggal 22 Desember 2006 yang ditujukan kepada bank masing-masing yang ada nomor rekening rekanan yang dilampiri surat pernyataan kesediaan dana tidak dicairkan sampai pekerjaan selesai 100% dari para kontraktor padahal saat itu belum dilakukan pekerjaan oleh rekanan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : Per- 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 ;

◆Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** pelaksanaan penyaluran bantuan dana keserasian sosial/reintegrasi Maluku di lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bantuan jenis perorangan dilakukan tidak sesuai dengan **Petunjuk Operasional**, yaitu : -----

❖ Adanya penerimaan bantuan oleh Korban Bencana Sosial Perorangan dalam bentuk tunai yang nilainya lebih kecil dari Rp. 4.000.000.00 (Empat Juta Rupiah). Yang dilaksanakan oleh rekanan / kontraktor Diantaranya :

- Penyaluran bantuan pada 4 (empat) lokasi di Kota Ambon dan di Kabupaten Maluku Tengah ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan berita acara penyaluran bantuan, dengan fakta sebagai berikut : -----

- a) Desa Pia Saparua sebanyak 25 KK dan Siri Sori Amalatu/Sarani sebanyak 50 KK, Kontrak CV. Astari Pratama Nomor : 050/10878 tanggal 24 Nopember 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp 300.000.000,00.

- b) Urimessing / Diponegoro sebanyak 50 KK, kontrak dengan CV.Rayhan Aditama, Nomor : 050/10870 tanggal 24 Nopember 2006, dengan nilai kontrak Rp 200.000.000,00

Pada lokasi-lokasi tersebut masyarakat sejumlah tersebut menerima uang tunai bukan barang, masing-masing sejumlah Rp 2.750.000,00 / kk. Namun demikian dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dibuat berita acara penyerahan barang sesuai kontrak senilai Rp 4.000.000,00 / kk.

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam kontrak, kontraktor berkewajiban menyerahkan bantuan dalam bentuk barang sesuai proposal masyarakat penerima bantuan senilai Rp 4.000.000,00/kk.

Nilai bantuan dalam kontrak tersebut adalah sesuai dengan Petunjuk operasional Kegiatan Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006, yaitu indeks bantuan perorangan per KK sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah)

Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp 103.905.188,00** (Seratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekanan	KK	Seharusnya (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Setelah Pajak disetor
1	CV.Astari Pratama	75	300.000.000,-	206.250.000,-	93.750.000	62.208.168
2	CV.Rayhan Aditama	50	200.000.000,-	137.500.000,-	62.500.000	41.697.020
	Jumlah	125	500.000.000,-	343.750.000,-	156.250.000	103.905.188

Keterangan : Pajak disetor adalah PPN 10% dan PPh pasal 22 : 1,5% yang telah dipotong oleh KPKN pada saat pencairan dana.

- ❖ Adanya penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan uang dengan volume yang tidak sesuai kontrak yaitu setara dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). --

Penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana sosial yang dilakukan oleh 23 rekanan untuk 3.425 kk dengan jumlah nilai kontrak Rp 13.700.000.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

No	Rekanan	Nilai Kontrak & Pembayaran				Realisasi SPK/ Kontrak (Penyaluran Bantuan)				Selisih
		Bruto	PPN	PPh Ps1 22	Netto	Bruto	PPN / Barang	PPh Ps1 22	Netto	
		3	4 (3 X 10/110)	5 ((3-4) X 1,5%)	6 (3 - 4 - 5)	7	8 *)	9 ((7-8) X 1,5%)	10 (7 - 8 - 9)	11 (6 - 10)
1	2	3								
1	CV Waisama Timur	408.000.000,00	37.090.909,09	5.563.637,36	365.345.453,55	371.687.000,00	23.044.272,73	3.456.640,91	345.186.086,36	20.159.367,18
2	CV Mitra Manunggal Pratama	600.000.000,00	54.545.454,55	8.181.819,18	537.272.726,27	504.238.800,00	34.489.890,91	7.046.233,64	462.702.675,45	74.570.050,82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV Lea Mandiri	1.200.000.000.00	109.090.909.09	16.363.637.36	1.074.545.453.55	1.046.447.250.00	88.613.386.36	14.367.507.95	943.466.355.65	131.079.097.86
4	CV Mae Nusu Ina	288.000.000.00	26.181.818.18	3.927.273.73	257.890.908.09	219.747.850.00	13.145.259.09	1.971.788.86	204.630.802.05	53.260.106.05
5	PT Barokah Group	660.000.000.00	60.000.000.00	9.000.000.00	591.000.000.00	578.847.000.00	35.440.636.36	5.316.095.45	538.090.268.18	52.909.731.82
	CV Citra Putri Tunggal	400.000.000.00	36.363.637.36	5.454.545.44	358.181.817.20	268.034.000.00	21.198.545.45	3.702.532.82	243.132.921.73	115.048.895.47
6	CV Nikmat Angkasa	200.000.000.00	18.181.819.18	2.727.272.71	179.090.908.11	155.896.600.00	12.795.145.45	1.919.271.82	141.182.182.73	37.908.725.38
7	CV Platinum Indotimur	280.000.000.00	25.454.545.45	3.818.181.82	250.727.272.73	271.574.000.00	24.506.727.27	3.706.010.09	243.361.262.64	7.366.010.09
8	Koperasi Pesantren Khoirul Ummah	200.000.000.00	18.181.819.18	2.727.272.71	179.090.908.11	130.000.000.00	11.818.181.82	1.772.728.27	116.409.089.91	62.681.818.20
9	CV Karya Bersama	500.000.000.00	45.454.546.45	6.818.181.80	447.727.271.74	322.996.400.00	29.363.309.09	4.404.496.36	289.228.594.55	158.498.677.20
10	CV Beringin Dua	700.000.000.00	63.636.363.64	9.545.454.55	626.818.181.82	486.036.900.00	44.185.172.73	6.627.776.91	435.223.950.36	191.594.231.45
11	CV Tanah Hitam	400.000.000.00	36.363.637.36	5.454.546.44	358.181.817.20	400.751.842.00	34.550.167.45	5.182.525.12	361.019.149.43	(2.837.332.23)
12	Fa Nivea	600.000.000.00	54.545.454.55	8.181.819.18	537.272.726.27	422.287.500.00	27.910.227.27	4.186.534.09	390.190.738.64	147.081.987.64
13	CV Riyaya	700.000.000.00	63.636.363.64	9.545.454.55	626.818.180.82	482.107.900.00	43.827.990.91	6.574.199.64	431.705.709.45	195.112.471.34
14	CV Karya Ruatah	760.000.000.00	69.090.909.09	10.363.636.36	680.545.454.55	581.683.250.00	40.903.931.82	6.135.589.77	534.643.728.41	145.901.726.14
15	CV Anugerah Tiga	200.000.000.00	18.181.819.18	2.727.272.71	179.090.908.11	135.967.900.00	11.378.900.00	1.706.835.00	122.882.165.00	56.208.743.11
16	CV Tri Jaya	1.404.000.000.00	127.636.363.64	19.145.454.55	1.257.218.180.82	1.061.707.000.00	57.396.090.91	8.609.413.64	995.701.495.45	261.516.685.36
17	PT Pelory Putra Mandiri	580.000.000.00	52.727.272.73	7.909.090.91	519.363.636.36	464.812.750.00	42.255.704.55	6.338.356.68	416.218.688.77	103.144.947.59
18	CV Rotho Bahari	400.000.000.00	36.363.636.36	5.454.545.45	358.181.819.18	206.260.400.00	15.623.672.73	2.343.550.91	188.293.176.36	169.888.642.82
19	CV Tiga Putra	500.000.000.00	45.454.546.45	6.818.181.80	447.727.271.74	498.179.250.00	45.152.659.09	6.795.399.86	446.231.191.05	1.496.080.70
20	CV Jean Gemilang	1.540.000.000.00	140.000.000.00	21.000.000.00	1.379.000.000.00	1.334.796.954.00	68.205.177.27	10.080.776.59	1.256.511.00.14	122.488.999.86
21	CV Multi Pembanguan Lestari	280.000.000.00	25.454.546.45	3.818.181.80	250.727.271.74	260.546.503.00	23.686.045.73	3.552.907.86	233.307.549.41	17.419.722.33
22	CV Bastana Jaya	900.000.000.00	81.818.181.82	12.272.728.27	805.909.089.91	801.532.355.00	72.866.577.73	10.929.987.66	717.735.789.61	88.173.300.30
	SUB JUMLAH I	3.700.000.000.00	1.245.454.553.45	186.818.188.70	12.267.727.257.85	11.006.139.404.00	822.357.672.73	126.727.159.91	10.057.054.571.36	2.210.672.686.48
24	CV Rayhan Aditama	200.000.000.00	18.181.818.18	2.727.272.73	179.090.909.09	137.500.000.00	-	-	137.500.000.00	41.590.909.09
25	CV Astari Pratama	300.000.000.00	27.272.728.27	4.090.909.08	268.636.362.65	206.250.000.00	-	-	206.250.000.00	62.386.362.65
	SUB JUMLAH II	500.000.000.00	45.454.546.45	6.818.181.80	447.727.271.74	343.750.000.00	-	-	343.750.000.00	103.977.271.74
	JUMLAH	4.200.000.000.00	1.290.909.099.91	193.636.370.50	12.715.454.529.59	11.349.889.404.00	822.357.672.73	126.727.159.91	10.400.804.571.36	2.314.649.958.23

Bahwa pembagian bantuan yang dilakukan oleh para rekanan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) menyalurkan bantuan dengan menggunakan barang sedangkan angka 24 bahwa rekanan angka 24 (dua puluh empat) sampai dengan angka 25 (dua puluh lima) menyalurkan bantuan dengan memberikan uang tunai Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Rekanan menyediakan barang bantuan di suatu tempat di desa yang bersangkutan Masyarakat penerima bantuan datang ke tempat tersebut dan menerima barang bantuan dari rekanan berupa peralatan pertanian, bahan makanan, ternak dan/atau barang lainnya.
- Pada sebagian kontrak/lokasi, barang tertentu antara lain kayu, diganti dengan penyerahan dalam bentuk uang tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Masyarakat penerima mengangkut barang yang diterima dari tempat pembagian tersebut ke rumahnya masing-masing dengan biaya sendiri.
- e) Pada saat pembagian barang tersebut penerima bantuan menandatangani kertas daftar nama penerima bantuan dalam bentuk lembar kolektif yang bukan berbentuk berita acara serah terima barang.
- f) Volume barang yang diterima oleh masyarakat kurang dari volume dalam kontrak, dengan jumlah nilai selisih Rp 2.210.672.686,48, sehingga dibulatkan menjadi Rp 2.210.672.000,00.

Namun sesuai kenyataan dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan terdapat berita acara serah terima barang yang berisi seolah-olah penyerahan barang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Tanda tangan penerima bantuan pada berita acara tersebut tidak diakui oleh orang-orang penerima bantuan yang bersangkutan.

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing kontrak :

- a) Rekanan berkewajiban untuk menyerahkan barang dan memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sampai ke lokasi penerima bantuan dengan nilai Rp 4.000.000,00 / kk
- b) Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Penerima bantuan, Kontraktor, Petugas dari Dinas Sosial, RT/Kepala Dusun, Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten setempat.

♦Bahwa atas jasa kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang melakukan penunjukan langsung kepada para kontraktor dalam melakukan pembagian bantuan dana keserasian jenis perorangan, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kemudian meminta imbalan jasa kepada para kontraktor, yang juga diikuti oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks selaku Panitia Lelang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Diberikan kepada **Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** oleh kontraktor antara lain :-

1	Roni Panjaito (CV. Citra Putri Tunggal	Rp. 28.000.000
		Rp. 20.000.000
		Rp. 30.000.000
		Rp. 30.000.000
		Rp. 95.000.000
		Rp. 87.000.000
		Rp. 14.000.000
		Rp. 5.000.000
		Rp. 97.000.000
		Rp. 60.000.000
		Rp. 25.000.000
		Rp. 87.000.000
		Rp. 12.500.000
		Rp. 25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000
Rp.675.500.000

- 2 Popi Renny Leatimena / Anakotta (CV. Mae Nusu Ina)
 - 3 Muslianto (CV. Bastana Jaya)
 - 4 Muslianto (CV. Tanah hitam)
 - 5 Ny. Lili Konandar (CV. Jean gemilang)
 - 6 Ny. Ongels Elisabeth (CV. Tri Jaya Lestari)
 - 7 Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga)
 - 8 Yohanis Tjoanda 9CV.Platinum Indo Timur)
 - 9 Franky Kwanandar (CV. Rizki Putri)
 - 10 Mohammad Fajarulah (CV.Tiga Putra)
 - 11 Hendra Kwelju (CV. Waisama Timur)
 - 12 Abdul Irfin Latuconsina (CV. Pelori Putra Mandiri)
 - 13 Syamsul rabat (CV. Rayhan Aditama)
 - 14 Yohanis Martin Patipeiluhu (Fa Nevia)
 - 15 Idrus Alkatriri (CV Rhoto Bahari)
- Jumlah

1. Diberikan kepada TIMOTIUS KALIDUAN untuk diserahkan kepada TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph

1	CV. Barokah	Rp. 58.500.000	Jumlah tersebut diakui oleh yang bersangkutan dan telah disita penyidik
---	-------------	----------------	---

2. Diberikan kepada WINGSON LALU,SE

1	Hardo Na Ana (PT. Barokah group)	Rp 2.000.000
2	Reinhard Talilesy (CV. Lea Mandiri)	Rp 1.500.000
3	Ir. Rebert De Lima (CV. Anugerah Tiga)	Rp 1.500.000
4	Ny. Popy Reny Leatemia (CV. Mae Nusa Ina)	Rp 500.000
5	Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa Nevia)	Rp 3.000.000
	Jumlah	Rp 8.500.000

3. Diberikan kepada YACOMINA ADIRANA PATTY,A.Ks.

1	Idrus Saban (CV.Nikmat Angkasa)	Rp 2.000.000
2	Ny.Lily Kwandar / Pak Harry (CV. Jean Gemilang	Rp 2.500.000
3	Ny.Ongels Elisabeth (CV.Tri Jaya Lestari)	Rp 2.500.000
4	Ny.Popy reny Leatemia (CV.Mae Nusa Ina)	Rp 500.000
5	Muslianto (Bastana Jaya)	Rp 2.250.000
6	Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa. Nevia)	Rp 2.000.000
	Jumlah	Rp 11.750.000

◆Bahwa bantuan jenis Kelompok Swakelola Masyarakat ex korban bencana sosial bersama – sama dengan masyarakat local juga dialokasikan bagi 8 (delapan) Kabupaten / Kota, namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dialihkan menjadi 2 (dua) Kabupaten /Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebagaimana penyaluran bantuan dana keserasian/reintegrasi jenis kelompok / sewakelola, hal tersebut tetap dilakukan oleh **TERDAKWA** walaupun **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan lokasi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan keserasian / reintegrasi sosial karena yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perubahan lokasi maupun penerima bantuan adalah Menteri Sosial RI

♦Bahwa berdasarkan Prosedur Tetap Program Keserasian Sosial Ex Korban Bencana Sosial & Masyarakat Lokal Tahun 2006 dimana proses untuk mendapatkan bantuan jenis kelompok swakelola masyarakat dengan criteria sebagai berikut :

1. Kegiatan harus direncanakan dan disepakati bersama oleh masyarakat setempat ;
2. Kegiatan dapat berupa pekerjaan fisik ;
3. Belum pernah menerima bantuan serupa ;
4. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan dibuatkan proposal oleh ketua kelompok kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota /Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah disetujui proposalnya maka PPK menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran agar dapat dilakukan proses administrasi keuangan, namun atas arahan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, maka Pendamping yang membuat proposal kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, selanjutnya tanpa melalui Pejabat Pembuat Komitmen, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** memerintahkan Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE untuk membuat proses administrasi keuangan, bertanggung dengan Petunjuk Teknis mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya. -----

♦Bahwa untuk proses pencairan dana bantuan jenis Kelompok Swakelola, atas arahan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada 65 (enam puluh lima) pendamping dan ketua kelompok dalam kegiatan sosialisasi bertempat di Panti Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala Ambon, pencairan dana dilakukan berdasarkan pengajuan proposal dan laporan kemajuan pekerjaan serta pembayarannya langsung ke rekening kelompok sehingga diwajibkan membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (sekarang PT. Bank Maluku) ;

♦ Bahwa selain itu dengan dalih untuk memudahkan pembuatan daftar rekapitulasi dana-dana yang telah dicairkan bagi 65 (enam puluh lima) kelompok masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Anna Waiaratta, SE, setiap kali sebelum dan sesudah pencairan dana di PT. Bank Maluku meminta kembali buku tabungan kelompok guna disimpannya dan berpesan bilamana dirinya tidak ada agar dititipkan kepada Linda Hendriyeta Lekahena (Petugas PT. Bank Maluku), dimana pada saat penyampaian pesan tersebut, Bendahara Pengeluaran Anna Wairata selalu mengingatkan para pendamping supaya mengerti "berterima kasih" atas jasanya dalam mencairkan dana kelompok serta sesekali mengancam tidak akan segan – segan menunda pencairan bila tidak diberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE, yang akibatnya ada dana yang langsung dipotong dengan dalih cadangan 10% atau para pendamping kelompok menyerahkan sendiri uang yang diambilnya dari dana kelompok dalam jumlah yang bervariasi;-

♦Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan kepercayaan kepada Pendamping untuk melakukan pengelolaan terhadap bantuan dana jenis kelompok swakelola masyarakat, Penggunaan sebagian dana bantuan untuk kelompok masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut kurang dari jumlah seharusnya dengan kekurangan menurut lokasi sebagai berikut :

❖ Melchior Serhalawan (Pendamping desa Poka),

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp348.000.000,- untuk 60 KK @ Rp 5.800.000,-

Pendamping yang mendampingi kelompok Desa Poka I tersebut adalah Melchior Serhalawan, S. Sos., yang diangkat sebagai pendamping dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006.

Sebagai tindak lanjut Melchior Serhalawan melakukan :

a) Dana bantuan tersebut dikelola sendiri oleh pendamping dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 348.000.000 -----

b) Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam proposal antara lain pembuatan keramba diganti dengan kegiatan pembuatan air bersih tanpa ada persetujuan dari anggota kelompok. ---

c) Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik diketahui bahwa :

1. Material/bahan yang digunakan dalam pembuatan instalasi air bersih di tiga lokasi hanya menghabiskan dana sebesar Rp 73.810.000,00, namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh pendamping sebesar Rp 160.000.000,00 sehingga

dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 86.190.000,00 ---

2. Biaya pekerjaan pembuatan jalan setapak pada lokasi RT.002/RW.004 Batu Koneng yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 20.000.000,00 ternyata hanya menghabiskan dana sebesar Rp 13.748.600,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 6.251.400,00. -----

d) Terdapat dana yang diserahkan kepada kelompok pembangunan gereja sebesar Rp 30.000.000,00, namun pada kenyataannya hanya diterima sebesar Rp 27.000.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp 3.000.000,00.-

f). Dengan demikian total pertanggungjawaban dana bantuan kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon yang tidak benar adalah sebesar **Rp 95.441.400,00**

❖ Yohanis Fransiscus (Pendamping Desa Rumahtiga), yang diangkat sebagai pendamping Kelompok dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Untuk mendampingi kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 dan dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 591.600.000,00 untuk 102 kk
@ Rp 5.800.000,-

Sebagai tindak lanjut Yohanis Fransiscus melakukan :

- a) Dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar Rp 239.195.000,00, tahap II sebesar Rp 283.605.000,00 dan tahap III sebesar Rp 70.950.000,00 atau total sebesar Rp 593.730.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp 2.150.000,00) dan selanjutnya disimpan dan dikelola sendiri oleh pendamping.
- b) Dari dana yang diterima telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 591.600.000,00 atau tidak termasuk pendapatan atas bunga.
- c) Dari hasil pemeriksaan Fisik oleh ahli dari dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik senilai Rp 557.900.000,00 ternyata realisasi fisiknya hanya sebesar Rp 266.369.794,00, sehingga terdapat selisih Rp 291.510.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Gedung Baileo	284.755.000	151.615.000	133.140.000
2	Pembangunan WC Umum	64.050.000	15.662.608	48.387.392
3	Pembangunan Sumur Air Minum	105.445.000	45.014.750	60.430.250
4	Pembuatan Pagar Keliling Gedung Baileo	70.130.000	54.077.436	16.072.564
5	Pembangunan Lapangan sepakbola	33.500.000	0	33.500.000
	Sub Jumlah 1-5	557.900.000	266.369.794	291.510.206
6	Pengadaan Sound system	33.700.000	33.700.000	0
	Jumlah	591.600.000	300.069.794	291.510.206

- d). Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 293.660.206,- dengan rincian :

- Mark Up atas Pengadaan fisik Rp 291.510.206,- ;
Pendapatan bunga yang tidak dipertanggungjawabkan Rp 2.150.000,- ;

✧ Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Wayame), diangkat sebagai pendamping sesuai dengan SKPA Nomor.050.10641,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2006. Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Wayame Kec. Teluk Ambon sebesar Rp 295.800.000,- untuk 51 kk -----

Sebagai tindak lanjut Abdulrachman Marasabessy melakukan :

- a) Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping sebesar Rp 295.800.000,- untuk pembangunan sarana umum di desa Wayame -----
- b) Proposal yang diajukan semata-mata untuk memenuhi kelengkapan pengajuan bantuan, sehingga jumlah pekerjaan maupun bahan yang diajukan tidak didasarkan pada kebutuhan. -----
- c) Dalam melaksanakan pekerjaan fisik, pendamping tidak mempekerjakan anggota kelompok pengungsi melainkan mempekerjakan orang tertentu dengan cara borongan. -----
- d) Pendamping telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan seluruhnya sebesar Rp 296.195.000,- (termasuk bunga bank Rp 395.000,00) -----
- e) Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti- bukti pertanggung jawaban dan pihak pihak yang terkait serta didukung dengan keterangan pendamping yang bersangkutan, dijumpai adanya perbedaan antara jumlah yang dipertanggung jawabkan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi tidak benar dan/atau mark up nota pembelian material, yaitu : -----

No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan sumur bor	60.415.000	3.860.000	56.555.000
2	Pembuatan Bak penampung air	75.711.000	30.411.500	45.299.500
3	Rehabilitasi jalan setapak	45.224.000	16.727.000	28.497.000
4	Pembuatan Jalan setapak Baru	67.819.500	19.795.000	48.024.500
5	Pembuatan Saluran Air	28.375.000	7.500.000	20.875.000
6	Penerangan Lampu Jalan	17.170.000	0	17.170.000
7	Dokumentasi & lain lain	1.480.500	1.480.500	0
	Jumlah	269.195.000	79.774.000	216.421.000



f) Menurut penjelasan pendamping bahwa dari jumlah tersebut diantaranya digunakan sendiri dan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain :

- Timotius Kaliduan Rp 26.000.000,-
- Ana Wairatta Rp 2.500.000,-
- Kepala Desa Rp 8.000.000,-
- Ketua Kelompok Rp 1.000.000,-
- Vin Talapesi Rp 1.000.000,-
- Drs.Jessy Pays Rp 1.000.000,-
Jumlah Rp 39.500.000,-

g) Atas pemberian kepada Timotius Kaliduan sebesar Rp 26.000.000,- telah diakui oleh yang bersangkutan dan uangnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk disita sebagai barang bukti.

h) Selisih antara Laporan pertanggungjawaban dengan realisasi biaya yang sebenarnya sebesar **Rp 216.421.000,-** merupakan kerugian keuangan Negara.

❖ Abdulsukur Kaliki (Pendamping STAIN Desa Batu Merah), membuat sendiri proposal dan mengajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku untuk proses pencairan dana keserasian/reintegrasi sosial tahun anggaran 2006, dengan cara membuat kelompok tidak benar sebagai syarat untuk mendapatkan dana dan telah berhasil memperoleh dana sebesar Rp. 413.566.000,- yang dalam pelaksanaannya sebagian besar dipergunakan untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh tukang dan ada sebagian diberikan kepada orang lain.

❖ DR. KH.Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan perorangan di desa Ake ternate dan mulumet), Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth sebesar Rp 290.000.000,- untuk 50 kk.

Pendamping yang mendampingi kedua kelompok kerja di kedua desa tersebut adalah Ahmad Khosyi" in sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006.-----

Sebagai tindak lanjut DR. KH.Syahroni Syafly, MA
melakukan : -----

a) Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya
diserahkan oleh pendamping kepada DR.
KH.Syahroni Syafly, MA selaku Ketua Koperasi
Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga
kontraktor untuk pengadaan bantuan
perorangan.-----

b) Dari jumlah tersebut, bantuan yang disalurkan
kepada masyarakat penerima bantuan adalah sebagai
berikut : -----

a. Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Ake
Ternate. -----

Masing masing kelompok terdiri dari 20 anggota
dan setiap kelompok menerima bantuan sebagai
berikut:

- Cangkul 20 buah x @ Rp 50.000,-	= Rp
1.000.000,-	
- Kapak 20 buah x @ Rp 50.000,-	= Rp
1.000.000,-	
- Parang 20 buah x @ Rp 50.000,-	= Rp
1.000.000,-	
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan	
= Rp 3.000.000,-	
- Anakan Bibit jati 200 anakan x @Rp7.500	
= Rp 1.500.000,-	

Jumlah per Kelompok = Rp
7.500.000,-

Jumlah bantuan untuk Lima Kelompok
= Rp 37.500.000,-

b. Diberikan kepada 5 kelompok di Desa
Mulumeth : -----

Masing-masing kelompok terdiri dari 25 anggota
dan jumlah bantuan yang diberikan tidak
mencukupi untuk seluruh anggota, sehingga
bantuan dibagi secara proporsional. Jumlah
Bantuan yang diberikan kepada lima kelompok
tersebut seluruhnya sebagai
berikut:- -----

- Cangkul 25 buah x @ Rp 50.000,	=Rp
1.250.000,-	
- Kapak 25 buah x @ Rp 50.000,-	=Rp
1.250.000,-	
- Parang 25 buah x @ Rp 50.000,-	=Rp
1.250.000,-	
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan	=Rp
2.500.000,-	
- Anakan Bibit jati 1.800 anakan x @Rp7.500	=Rp
13.500.000,-	
- 40 Kaleng Bibit Kacang tanah x Rp75.000	=Rp
3.000.000,-	

Jumlah bantuan yang diserahkan =Rp
22.750.000,-

Seharusnya,berdasarkan proposal dan jumlah dana
yang disalurkan dari KPPN, bantuan kelompok untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kelompok kerja pada Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth seluruhnya sebesar Rp 290.000.000,- untuk pekerjaan lahan, Pengadaan alat- alat pertanian dan pengadaan anakan bibit jati.

c). Pendamping telah membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp 290.000.000,00 tersebut seolah- olah telah digunakan seluruhnya sesuai dengan proposal.

d). Dengan demikian terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 229.750.000,00 yaitu : -----

Jumlah Dana yang diterima	Rp	290.000.000
Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Ake Ternate	Rp	37.500.000
Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Mulumeth	Rp	22.750.000
Jumlah Realisasi Bantuan	Rp	60.250.000
Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp	229.750.000

❖ Stevanus Sapulette Pendamping Dusun pia diangkat sebagai pendamping Kelompok Dalyes Dusun Pia tersebut sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember 2006.

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Dalyes Dusun Pia Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp 145.000.000,- untuk 25 kk -----

Penyimpangan penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping-----

b) Pendamping telah membuat Laporan pertanggungjawaban yang melaporkan penggunaan uang dana bantuan untuk pembuatan Tiang Lampu Jalan di Dusun Pia Kecamatan Saparua sejumlah Rp 145.245.000,- (termasuk bunga bank sebesar Rp 245.000) -----

c) Dari hasil pemeriksaan dijumpai bahwa jumlah dana yang benar- benar digunakan untuk kegiatan fisik adalah sebesar Rp 63.885.000 yang terdiri dari :- -----

a. Pembelian material Bangunan	Rp	20.320.000,-
b. Pembelian Material Toko elektronik	Rp	22.565.000,-
c. Snake	Rp	1.000.000,-
d. Ongkos Kerja	Rp	20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jumlah

Rp

63.885.000,-

d) Pendamping membuat kuitansi tidak benar dan/atau mark up kuitansi pembelian material, biaya angkut dan biaya makan tukang yang sebenarnya tidak ada,-----

e) Dengan demikian pertanggungjawaban dana yang tidak benar sebesar Rp 81.360.000,- yang menurut pendamping digunakan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak (tidak sesuai proposal) sebesar Rp 37.500.000,- serta untuk keperluan pribadi sebesar Rp 43.860.000,-

B. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan uang untuk kepentingan pendamping, dengan jumlah seluruhnya Rp 843.150.000,00, (delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Nama Pendamping	PROPOSAL	Penyalahgunaan Dana Bantuan Kelompok		
				Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1	HILLEGONDA HURSEPUNY	Nilai Rp 435.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	44,500,000.00
	DESA HILA TANAH PUTIH	1. Pembuatan Talud	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	500,000.00
		2. Pemb Gdg serba guna	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	500,000.00
					45,500,000.00
2	HENDRIKUS TANATE	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Pendamping dan ketua kelompok untuk 2 Desa	30,000,000.00
	DS ISU DAN DS WATLUDAN	1. Penyelesaian 35 sumur	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
		2. Penyelesaian 15 sumur			33,000,000.00
		3. Pembuatan 8 MCK			
3	OLGA PALIJAMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000,000.00
	DESA URIMESING	1. Prasarana fisik			
4	FREDY ALEX PATIPELOHY	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	20,000,000.00
	Kelurahan Benteng	1. Prasarana fisik	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,500,000.00
			3	Lurah Benteng	2,000,000.00
			4	Ketua kelompok	300,000.00
			5	Pendamping sendiri	9,200,000.00
					36,000,000.00
5	BUDYANTO DJAMALUDDIN	Nilai Rp 551.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	20,000,000.00
	Air Salobar (Pohon Mangga 2)	1. Prasarana fisik	2	Namsa (Kadis Sosial Kota)	2,500,000.00
			3	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
			4	Mad Payapo (Peg. Dinsos)	500,000.00
			5	Ibu Jois (Peg. Dinsos)	500,000.00
			6	Ketua kelompok	5,000,000.00
			7	Lurah Lama (Luhukay)	3,500,000.00
			8	Lurah Baru (Semi)	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	Ketua RT 002/006 (Jamaluddin)	2,500,000.00
			10	Ketua Pemuda setempat (Gondo)	500,00
			11	Oni	0.00
			12	Pendamping sendiri	18,500,000.00
					58,000,000.00
6	ALBERT SOLISSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	300,00
	Kelurahan Kudamati	1.Prasarana fisik	2	Jekliin	300,00
			3	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	500,00
			4	Jois (Pegawai Dinsos)	250,00
			5	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	250,00
			6	Mad Payapo	250,00
			7	Lurah Kudamati	500,00
			8	Pendamping sendiri	7,000,000.00
					9,350,000.00
7	SIMON PATTIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000,000.00
	Desa Hative Kecil I	1. Rehab Pastori Gereja			
		2. Pembuatan TPA			
		3. Pembuatan Kubah mesjid			
		4. Balkon gereja pantekosta			
8	Abraham Tahalea	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	6,750,000.00
	Hunut,	1. Pembangunan sarana air Bersih	2	Timotius Keliduan	7,000,000.00
		2. Pembuatan Gdg Gereja Elim	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	500,000.00
			4	Kepala Desa	1,000,000.00
			5	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	10,000,000.00
			7	Staf desa dan RT	200,000.00
					26,450,000.00
9	YOHANIS HAHURY	Nilai Rp 406.000.000,-	1	VinTalabessy	10,000,000.00
	Tanah lapang Kecil (Talake)	1.Prasarana fisik	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	9,500,000.00
			3	Jois (Peg. Dinsos)	500,00
			4	Lurah Wainitu	400,00
			5	Pendamping sendiri	22,300,000.00
					42,700,000.00
10	BUNGATI	Nilai Rp 290.000.000,-		Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	9,100,000.00
	Desa Hative Besar	1. Pembuatan 3 wc umum			
		2. Pembuatan Jin setapak			
11	JAINAPLESSY	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Desa Nania 2	1. Prasarana Fisik	2	Pjs kepala Desa	1,000,000.00
			3	Pendamping Sendiri	5,000,000.00
					9,000,000.00
12	JOHAN SIWALETE	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan	13,500,000.00
	Desa Nania 1	1.Prasarana fisik	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	500,00
			3	Pjs Kepala Desa	1,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	Staf Desa	2,500,000.00
			5	Pendamping sendiri	10,500,000.00
					28,000,000.00
13	JHON JOEL LLILITNUHU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Keliduan	13,000,000.00
	Desa Negeri Lama	Pek Talut dan Sumur gali	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000,000.00
			3	Kepala Desa	10,000,000.00
			4	Mantan Kepala Desa	5,000,000.00
			5	Sekretaris Desa	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	16,500,000.00
					47,500,000.00
14	VIKTOR PAKAILA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,500,000.00
	Desa Halong Atas	1. Pembuatan Lampu	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
		penerangan 8 bh	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	800,000.00
		2. Pengadaan alat2 tukang	4	Lin Kaya	1,500,000.00
		3. Pengadaan pipa	5	Mad Payapo	500,000.00
		4. pembuatan 1 bak air(3x6x2m)	6	Timotius Keliduan	500,000.00
		5. Pemasangan pipa&mata kran	7	Tim Monitoring	500,000.00
			8	Kepala Desa	750,000.00
			9	Salah Satu Kaur	200,000.00
			10	Ketua Kelompok	1,500,000.00
			11	Pendamping sendiri	19,550,000.00
					28,300,000.00
15	H. PATIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,500,000.00
	Desa Lata	1. Pemb Jln setapak			
		2. Perbaikan Jln setapak			
		3. Pemb rumah pompa			
		4. Pemb Bak Penampung			
		5. Penyelesaian pembuatan sumur bor			
16	HIRANDIN RUMBIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Desa Rumah Tiga 2	1. Pemb Bak Penampung	2	Tim Monitoring	2,500,000.00
		2. Pek Balai Pertemuan	3	Kepala Desa	200,000.00
			4	Ketua RW	200,000.00
			5	Ketua Kelompok	2,500,000.00
			6	Imam Setempat	150,000.00
			7	Pendamping sendiri	30,000,000.00
					38,550,000.00
17	VIKTOR PALIJAMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Timotius Keliduan	2,000,000.00
	Batu Gajah	1. Pemb Jln setapak, Saluran air, dan rehab gedung lakpo	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	5,000,000.00
		na Amarere	3	Lurah (Sopacua)	2,000,000.00
			4	Ketua Kelompok	2,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Pemb sarana dan Prasarana Lingkungan	5	Edy Gaspers	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	12,000,000.00
			7	Dan lain- lain	7,000,000.00
					31,500,000.00
18	YUSUF NINGKEULA	Nilai Rp 348.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
	Kelurahan Tihu	1. Pengadaan bahan material	2	Kepala Dinas Sosial Propinsi	2,000,000.00
		& Peralataan bangunan	3	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
		2. Jln setapak, Sal. Air	4	Kadis Sosial Kota	1,500,000.00
		3. Air Bersih			5,500,000.00
19	IGNASIUS WEE	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan	10,000,000.00
	Ds Passo Ds Benteng Karang	1. Pembuatan 3 sumur	2	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
		2. Pembuatan 10 lampu jalan	3	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	500,000.00
		3. pembuatan jln setapak, Pem	4	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	250,000.00
		buatan Talut dan saluran air	5	Kepala Desa	1,600,000.00
			6	Ketua Kelompok	1,300,000.00
			7	Pendamping sendiri	17,100,000.00
					31,750,000.00
20	PAULUS JORIS (Polioris)	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Bapak Timotius Keliduan	5,000,000.00
	DESA HALONG BARU	1. Pembuatan 75 lampu jalan	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	15,000,000.00
		2. Pembuatan Bak penampung			20,000,000.00
21	UDIN EMANI / La Taba	Nilai Rp 307.400.000,-		Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	300,000.00
	Ds Batu Merah Ds Harapan Jaya	1. Pemb. Masjid & Sal. Air			
		2. Pengadaan material dan alat			
22	HERMAN PALAGAMA	Nilai Rp 417.600.000,-	1	Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan	10,000,000.00
	Dusun Ahuru	1. Rehab jln setapak	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	29,000,000.00
		2. Perbaikan jln setapak	3	Pendamping dan ketua Kelompok	20,000,000.00
		3. Pembuatan jln setapak			59,000,000.00
23	M.PATTELEAMONIA	Nilai Rp 545.200.000,-	1	Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan	10,000,000.00
	Kelurahan Waihoka	1. Pemb. jln setapak & sal. Air	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	15,000,000.00
		2. Rehab Gedung Lakpona	3	Pendamping	5,000,000.00
		3. Pemb. Sarana lingkungan	4	ketua kelompok sendiri	10,000,000.00
			5	Pjs Lurah Waihoka	500,000.00
			6	Ketua RT A. Unarapal	500,000.00
			7	Ketua RT Jhon Uriey	500,000.00
			8	Tim Monitoring	500,000.00
					42,000,000.00
24	ABDULRAHMAN NAHUMAMURY	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Kabag Umum Dinsos Propinsi	750,000.00
	Desa Tulehu	1. Pembuatan kdg ayam	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,500,000.00
		2. Pembuatan kue kering	3	Pendamping	31,000,000.00
			4	Selly Kayadoo	250,000.00
			5	Bitu Renwaru	750,000.00
			6	Ketua kelompok	1,300,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			7	Untuk Raja Liang	300,000.00
			8	Fery	600,000.00
					36,450,000.00
25	JOSEPHINA KAINAMA				
	Dusun Benteng Karang	1. Pembuatan Lap Bola	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000,000.00
		2. Pembuatan 3 WC	3	Ketua kelompok	3,000,000.00
		3. Pembuatan Gdg Serba Guna	4	Kepala Desa Paso	1,500,000.00
			5	Kepala Dusun	1,000,000.00
			6	Tenaga Administrasi saudara Apro	2,500,000.00
			7	Sekretaris Dusun	1,000,000.00
			8	Bendahara	1,000,000.00
			9	Vin Talapessy	1,000,000.00
			10	Pendeta Nurimarna	5,000,000.00
					18,000,000.00
26	HENRY BREMER	Nilai Rp 725.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	6,000,000.00
	Desa Waai	1. Pembuatan Jamban	2	Pendamping sendiri	6,500,000.00
		2. Pembuatan kdg ternak	3	Fery korputy	3,000,000.00
		3. Pembuatan kios	4	Pejabat Desa Waal	3,500,000.00
		4. Kel bahan bakar	5	Y. Makahena	50,000.00
		5. Kel Mobilair			19,500,000.00
27	ZETH SALAMAHU	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Albert Watimena (Peg. Dinsos Kab. Maiteng)	3,000,000.00
	Desa Hatu	1. Pembuatan Sumur Bor air	2	Eta dan peg. Dinsos yg Tidak Tahu Namanya	2,000,000.00
		2. Pembuatan Bak Penampung	3	Pendamping Sendiri	9,000,000.00
			4	Ketua Kelompok	1,000,000.00
			5	Sumbangan kepada Angkatan Muda	2,500,000.00
			6	Kepala Desa	1,000,000.00
					18,500,000.00
28	MARUP TUARITA				
	Kelurahan Wainitu (Waringin)	1. Rehab jln setapak	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	6,500,000.00
		2. Pembuatan pagar	3	Pendamping Sendiri	45,000,000.00
		3. Rehab Mesjid Waringin	4	Lurah Wainitu	20,000,000.00
		4. Pagar gereja Rehobot	5	ketua kelompok	4,500,000.00
			6	Ketua pemuda	4,000,000.00
			7	Mad Payapo	1,800,000.00
					81,800,000.00
29	IZAK SAIMIMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	5,000,000.00
	Desa Siri Sori Kristen	1. Renov Pagar beton			
		2. Pembuatan pagar			
30	AGUSTINUS PATIWAILAPIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Albert Watimena	1,500,000.00
	Desa Kariu	1. Pembuatan pagar	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
		2. Pembuatan saluran air	3	Ema Tuasikal	1,500,000.00
			4	Harun Lestaluhi	1,500,000.00
			5	Kadis Sosial Provinsi	2,000,000.00
					9,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	HERNI WACANNO	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	7,000,000.00
	Desa Soahuku	1. Rehab Mesjid			
		2. Rehab Gereja			
32	ELISA LAILOSA	Nilai Rp 290.000.000,-			
	Desa Waraka	Pembangunan Pagar Gereja dan musolla		Hein Watilete	3,500,000.00
33	YACOB LESIMANUAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
	Desa Haruku	1. Pembuatan pagar			
		2. Renov Kantor Negeri			
34	FREDY PAPILAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	40,000.00
	Desa Sehaati	1. Pembuatan 2 Bak Air			
		2. Pemb Balai pertemuan			
35	JULIANUS SIAHAYA	Nilai Rp 435.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
	Kelurahan Namasina	1. Pembuatan pagar mesjid	2	Hein Watilete	50,000.00
		2. Pembuatan pagar gereja			1,500,000.00
36	ABDUL RASYID LATUPONO	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Ka Dinas Sosial Malteng	2,000,000.00
	Negeri Pellow Haruku	1. Prasarana fisik	2	Abe Watimena	1,500,000.00
			3	Pengawas Dinas Sosial	50,000.00
			4	Dinas sosial Kabupaten	1,500,000.00
			5	dr. Fenno T Tahalele	1,000,000.00
					6,500,000.00
37	JESAYAS TEWERNUSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,000,000.00
	Desa Lesluru malteng	1. Buat 3 bak Penampung & sumur			
		2. Pembelian 2 mesin pompa			
38	HERMAN LAKATONI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Desa Wotai dan Bumei	1. Rehab Balai desa & 6 sumur			
		2. Pembuatan pagar gereja			
39	NIRWAN SANGAJI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	3,000,000.00
	Negeri Yaputih (Usinaman Tehoru	1. Pembuatan jalan setapak			
		2. Rehab MTs LKMD Yaputih			
40	Yuliana C Vacano	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	1,500,000.00
	Desa Soukuruta - Ruta	1. Rehab 2 Mesjid	2	Abe watimena	50,000.00
		2. Rehab gedung gereja	3	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,000,000.00
					6,000,000.00
41	ABRAHAM NOYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Ferry corputy	50,000.00
	Kel. Letwaru, masohi	1. Pembuatan pagar & jalan	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Rehab gereja dan masjid			2,000,000.00
42	LISYE MAALU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	2,500,000.00
	kel.Dahlia Desa Nuwetutu & Rohua	2. Pembangunan gedung gereja	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	4,000,000.00
					6,500,000.00
TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROPOSAL					843,150,000.00

◆Bahwa atas petunjuk **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka telah dilakukan pengumpulan dana dari para pendamping di lokasi Kota Ambon sebagai ucapan terima kasih kepada **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** yang dilaksanakan oleh Saudara Timotius Keliduan, dan telah terkumpul dana sebesar Rp.220.000.000,-, namun setelah dihubungi oleh saudara Timotius Keliduan untuk diserahkan, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** memerintahkan agar dana tersebut jangan diserahkan dulu dan simpan dan akan dimintakan lagi, maka setelah saudara Timotius Keliduan diperiksa oleh Penyidik maka uang sejumlah tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

◆Bahwa atas sepengetahuan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pengeluaran dana administrasi untuk kegiatan keserasian sosial Tahun Anggaran 2006 yang dalam pengelolaannya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar kurang lebih **Rp.538.795.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

--

1. Jumlah uang yang diterima oleh Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam Kegiatan Seleksi Korban, Pertemuan Warga, Monitoring, Evaluasi,



Pembuatan
Laporan dan
Honor
Petugas
Seleksi,
Transport
dan Honor,
yang
bersumber
dari dana
SKPA Nomor :
220/WPB.XI/P
B.03/2006
tanggal 9
Oktober 2006
sejumlah
Rp.35.500.00
0.000, yang
diberikan
oleh Anna
Wairata, SE
berbeda
dengan nilai
uang yang
tertera
dalam
kwitansi
/bukti
pembayaran,
yang
diberikan
oleh Anna
Wairata, SE
dibandingkan
dengan
jumlah uang
yang tertera
dalam
kwitansi
adalah
sebesar Rp.
**236.
495.000.-**
(dua ratus
tiga puluh
enam juta
empat ratus
Sembilan
puluh lima
ribu rupiah)
dengan
rincian
sebagai
berikut :

No	Nama	Bukti uang Transport dan Honor yang seharusnya dibayarkan	Realisasi diterima Selisih
----	------	---	-------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Seleksi Korban	Pertemuan Warga	Monitoring	Evaluasi	Pembuatan Laporan	Honor Petugas Seleksi	Jumlah		
1	Max Hehakaya	4.200.000	4.900.000	3.250.000	3.250.000	225.000	450.000	16.275.000	2.500.000	13.775.000
2	PC. Passal	4.075.000	5.280.000	2.760.000	2.760.000	225.000	450.000	15.550.000	1.900.000	13.650.000
3	Henderika Samallo	3.400.000	4.500.000	2.360.000	2.360.000	225.000	450.000	13.295.000	1.800.000	11.495.000
4	Dopi Stevanus	2.400.000	2.400.000	1.760.000	1.760.000	225.000	450.000	8.995.000	1.800.000	7.195.000
5	Berti Selekty	2.300.000	3.500.000	1.850.000	1.850.000	225.000	450.000	10.175.000	1.800.000	8.375.000
6	Abdul Rahim Lilisula	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.500.000	6.825.000
7	Dra. E. Umnehopa	3.500.000	4.450.000	2.260.000	2.260.000	225.000	450.000	13.145.000	1.500.000	11.645.000
8	Corneles Christian	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000	1.225.000
9	Margareta nussy	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000	1.225.000
10	Asia Sopalaw	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.000.000	7.325.000
11	DJ Parera	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	350.000	1.375.000
12	Yane Sahetapy	2.400.000	3.800.000	1.960.000	1.960.000	225.000	450.000	10.795.000	1.300.000	9.495.000
13	Hein Andreas Lopies	1.600.000	2.350.000	1.000.000	1.000.000	225.000	450.000	6.625.000	500.000	6.125.000
14	Harun Lestalu	1.900.000	2.850.000	1.200.000	1.200.000	225.000	450.000	7.825.000	800.000	7.025.000
15	Tabitha Reawaru	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.575.000	1.100.000
16	Francelyn Kayadoe	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.225.000	1.450.000
17	Jeklin akyuwen	3.450.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	4.800.000	2.000.000	2.800.000
18	M. Peseteleh aha	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	250.000	1.250.000
19	Abdusamad Payapo	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	1.500.000	
20	Timotius Keliduan	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	150.000	1.350.000
21	Ny. O Tabalessy	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	525.000	975.000
22	Kilab Letahiit	3.550.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000		365.000	13.515.000	1.500.000	12.015.000
23	Albert Wattimena	2.800.000	4.300.000	2.050.000	2.050.000		365.000	11.565.000	1.500.000	10.065.000
24	Markus Kakiay	3.300.000	4.600.000	2.450.000	2.450.000		365.000	13.165.000	2.000.000	11.165.000
25	Marten Tahapary	3.200.000	4.365.000	2.550.000	2.550.000		365.000	13.030.000	800.000	12.230.000
26	Maimuna Lussy	1.800.000	2.650.000	1.450.000	1.450.000		365.000	7.715.000	300.000	7.415.000
27	Ny. Beffersz	1.800.000	2.200.000	1.350.000	1.350.000		365.000	7.065.000	300.000	6.765.000
28	Yusri Idris Wally	550.000	1.000.000	600.000	600.000		365.000	3.115.000	600.000	2.515.000
29	Arif Tubaka	2.800.000	4.400.000	1.950.000	1.950.000		365.000	11.465.000	2.300.000	9.165.000
30	Lambert Noya	1.800.000	3.100.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.165.000	400.000	7.765.000
31	Abidin Patty	925.000	1.400.000	750.000	750.000		365.000	4.190.000	1.200.000	2.990.000
32	Paulus Kaya	1.800.000	3.600.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.665.000	300.000	8.365.000
33	Henny Patty	1.200.000	2.150.000	720.000	720.000		365.000	5.155.000	1.000.000	4.155.000
34	JT Akollo	2.800.000	5.160.000	2.250.000	2.250.000		365.000	12.825.000	800.000	12.025.000
35	Eni Kadas	1.800.000	3.500.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.565.000	300.000	8.265.000
36	Morets Talapessy	1.800.000	2.650.000	1.450.000	1.450.000		365.000	7.715.000	1.800.000	5.915.000
TOTAL								278.570.000	42.075.000	236.495.000



2. Seluruh dana untuk kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi bagi masyarakat di 74 lokasi yang bersumber dari dana SKPA No. 18/WPB.XI/P.B.03/ 2006, tgl. 23 Agustus 2006 sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ; tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, namun secara sengaja dibuatkan bukti pembayaran untuk pembelian makanan dan ATK, yaitu kwitansi biaya makanan sebesar Rp.1.100.000.00 dan kwitansi biaya ATK sebesar Rp.900.000.00, untuk tiap lokasi kegiatan, dengan demikian terjadilah pertanggung jawaban dengan kwitansi tidak benar sebesar **Rp. 148.000.000** (seratus empat puluh delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

3. Demikian juga dengan biaya transport pendamping dalam rangka kegiatan pendampingan sosial juga tidak dibayarkan senyatanya oleh ANNA WAIRATTA, SE kepada para pendamping di 74 Lokasi dengan nilai masing-masing Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp.88.800.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006, tgl. 23 Agustus 2006.
- -----

--

4. Honor para Petugas Pendamping masyarakat yang seharusnya dibayarkan selama 6 (enam) bulan kepada 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang
pendamping,
juga tidak
seluruhnya
dibayarkan,
ANNA
WAIRATTA,
SE
membayarkan
honor- honor
itu dengan
sekehendak
hati tanpa
membuat
bukti
penerimaan
uang yang
sebenarnya.
Bukti
pembayaran
dibuat
hanya untuk
bulan
November
2006 dalam
bentuk
tabel
dengan
nilai
masing-
masing
Rp.2.500.00
0,- (dua
juta lima
ratus ribu
rupiah) dan
bulan
Desember
2006 dalam
bentuk
kwitansi /
bukti
pembayaran
masing-
masing
senilai
Rp.500.000,
- (lima
ratus ribu
rupiah)
dari
anggaran
yang
disiapkan
untuk
pembayaran
honor
petugas
pendamping
yang
seluruhnya
berjumlah
Rp.222.000.
000,- (dua
ratus dua
puluh dua
ribu
rupiah)
terdapat
sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana
sebesar **Rp.
63.100.000.**
- (enam
puluh tiga
juta
seratus
ribu
rupiah)
yang tidak
dibayarkan
kepada para
pendamping
dengan
rincian
sebagai
berikut :

NO	NAMA	HONOR SEHARUSNYA	HONOR DITERIMA			HONOR TIDAK DITERIMA
			KALI	JUMLAH	TOTAL	
1	Abdussukur Kaliky, S.Ag	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.00 0
2	Herman Palangama	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.00 0
3	Udin Emani	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.00 0
4	Simon Pattiasina	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.00 0
5	Izaac Muriani	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.00 0
6	Victor Albert Paliyama, sp	3.000.000	1	1.500.00 0	1.500.000	1.500.00 0
7	Melianus Pattileamonina	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.00 0
8	Yakobis Suitela	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
9	John Joel Lilitnuhu	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
10	M. YUSUF NINGKEULA	3.000.000	4	200.000	800.000	2.200.00 0
11	Ny. Bungati	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.00 0
12	Vicky Pakaila	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.00 0
13	Nn. Pendeta hillegonda hursepuny	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.00 0
14	Pdt. Josephina kainama	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.00 0
15	Ignatius Wee	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
16	Drs. Hempry pattiasina	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
17	Hiradin Rumbia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.00 0
18	Abdul Rachman Marasabessy	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Melkior Serhalawan	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
20	Johan Siwalette	3.000.000	3	1.000.000	3.000.000	0
21	Jainab Lessy	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000
22	Ir. Yakob cfn. Halauwet	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
23	Abraham Tahalea, S.Pi	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
24	Albert Wisdom Solissa	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
25	Fredy Alex Pattipeilohy	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
26	Budiyanto Djamaludin	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
27	Juliana c. Wacanno, sp	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
28	Elisa Lailossa	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000
29	Lisye Maalalu	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000
30	Alberth Halamury	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
31	Nirwan Sangaji	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
32	Frets Lelemina, s.Sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
33	Ahmad Yaplalin	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
34	Jesayas Tewernusa	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
35	Hermanto k. Lakotani	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
36	Hendrik Tanate	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
37	Agusthinus Pattiwaellapia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
38	Jacob Lesimauaya, s.sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
39	Abdul Rasyid Latupono	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
40	Ahmad Khosyi “ In	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
41	Julianus Siahaya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
42	Abraham Noya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
43	Henry Bremer	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
44	Johny Pattirane	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
45	Zeth Salamahu	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000
	JUMLAH	135.000.000			74.900.000	60.100.000

5. Selain itu honor



sebagai
i
pembic
ara
kepada
**LINDA
HENDRI
YETA
LEKAHE
NA**
(Petug
as
Bank
Maluku
)
dalam
rangka
Kegiat
an
Pemant
apan
Petuga
s
Pendam
ping
di
Hiti-
hiti
Hala-
Hala,
tgl.
29
Nopemb
er
2006,
tidak
pernah
dibaya
rkan
dan
diteri
ma
oleh
yang
bersan
gkutan
.
Tanda
tangan
yang
bersan
gkutan
sebagi
mana
tercan
tum
pada
pada
daftar
peneri
maan
pembay
aran
adalah
palsu
dengan
nilai
sebesa
r
Rp. 2.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00.000.

(dua
juta
empat
ratus
ribu
rupiah
) ;

Bahwa perbuatan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, maupun Surat Permintaan Membayar yang menjadi dasar pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "*Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*". -----

◆Bahwa **TERDAKWA DR. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai surat tanggal 19 Perbuari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang intinya menyatakan bersedia untuk membayar kembali kerugian keuangan Negara akibat perbuatannya. -----

◆Bahwa perbuatan **TERDAKWA DR. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Wingson Lalu, SE, Yacomina A Patty, S.Aks, Anna Wairata, SE, Abdulsukur Kaliky, Abdulrachman Marasabessy, Melkior Serhalawan, Yohanes Fransiscus, Stevanus Sapulette dan DR. KH. Syahroni Syafly telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar **Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** atau setidaknya – tidaknya jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S – 2300/ PW 25/5/2009 tanggal 10 September 2009, yang terdiri dari :

1)	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3550 KK perorangan		
	- Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk tunai		
		Rp	103.977.271,00
	- Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk barang		
		Rp	2.207.717,689.00
	Sub jumlah 1)	Rp	2.311.694.960.00
2)	Bantuan Kereserasian Sosial Korban bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 paket/ kelompok yang dikelola secara swakelola.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari dana bantuan kelompok :		
a)	Kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth		
		Rp	229.750.000,00
b)	Dusun Pia Kecamatan Saparua	Rp	81.360.000,00
c)	Desa Wayame Kec. Teluk Ambon	Rp	216.421.000,00
d)	Desa Rumah Tiga 1 Kec. Teluk Ambon	Rp	293.660.206,00
e)	Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kec. Teluk Ambon		
		Rp	95.441.400,00
	Sub jumlah 2) a.	Rp	916.632.606,00
b.	Penggunaan dana bantuan untuk pemberian kepada Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan pihak-pihak yang tidak berhak.	Rp	843.150.000,00
	Jumlah 2)	Rp	1.759.782.606,00
3)	Dana Kegiatan Seleksi data,Bimbingan teknis, pertemuan dengan korban bencana, monitoring dan evaluasi.		
	Pengeluaran tidak benar dan lain lain	Rp	236.495.000,00
4)	Dana Kegiatan Pendampingan dan pemantapan pendamping		
	Pengeluaran tidak benar dan penggelembungan biaya dalam kegiatan :		
a.	Penyuluhan dan penyebaran informasi	Rp	148.000.000,00
b.	Pendampingan sosial	Rp	60.100.000,00
c.	Transport Pendamping	Rp	88.800.000,00
d.	Pemantapan Petugas Pendamping	Rp	2.400.000,00
	Sub jumlah 4)	Rp	299.300.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	4.607.272.566,00

----- Perbuatan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum** tertanggal 1 Maret 2010 Nomor : Reg.Perk:PDS - 08/AMBON/10/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr.FENNO TREES TAHALELE,M.Ph telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHPidana ; --

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.FENNO TREES TAHALELE,M.Ph berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun Kurungan ;

--

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jikalau terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Subsider 1 (satu) tahun Penjara ;

4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

1. Satu berkas Pembayaran Honor Seleksi data Korban Bencana Sosial Petugas Provinsi Kab, Kota dan Pusat ;
2. Satu berkas Pembayaran Uang Muka Kerja dan Kwitansi Pembayaran Pendamping Dinas Sosial ;
3. Satu berkas Pembayaran Dana Untuk Kontraktor ;
4. Satu berkas Pembayaran Uang Kelompok ;
5. Satu berkas Perintah Pembayaran Untuk Surat Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Monitoring dan
Evaluasi ; - - - - -

6. Satu berkas Kwitansi Pembayaran Biaya Transport
Petugas Monitoring Dinas Sosial Provinsi
Maluku ; - - - - -

7. Satu berkas Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak
25 Kontrakstor; - - - - -

8. Daftar Dokumen Berita Acara Penyerahan
Barang; - - - - -

Yang telah disita dalam perkara ini digunakan
dalam perkara lain dan tetap terlampir dalam
berkas
perkara ; - - - - -

Sedangkan uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua
ratus dua puluh juta rupiah) yang disita dari
Timotius Keldiaun dirampas untuk Negara ; - - - - -

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan **Putusan** yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

1. Menyatakan Terdakwa **dr.FENNO TREES TAHALELE,M.Ph**
tersebut , telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
" **Korupsi** " secara **bersama- sama**
" ; - - - - -

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut
oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3**
(tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ,
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan
selama : **6** **(enam)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ; - - - - -

3. Menghukum terdakwa untuk membaur uang pengganti sebesar **Rp.364.000.000,-** (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membaur maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; - - - - -

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - - - - -

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Satu berkas Pembayaran Honor Seleksi data Korban Bencana Sosial Petugas Provinsi Kab, Kota dan Pusat ; - - - - -

2. Satu berkas Pembayaran Uang Muka Kerja dan Kwitansi Pembayaran Pendamping Dinas Sosial ; - - - - -

3. Satu berkas Pembayaran Dana Untuk Kontraktor ; - - - - -

4. Satu berkas Pembayaran Uang Kelompok ; - - - - -

5. Satu berkas Perintah Pembayaran Untuk Surat Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi ; - - - - -

6. Satu berkas Kwitansi Pembayaran Biaya Transport Petugas Monitoring Dinas Sosial Provinsi Maluku ; - - - - -

7. Satu berkas Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak 25 Kontrakstor ; - - - - -

8. Daftar Dokumen Berita Acara Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang;- -----

Yang telah disita dalam perkara ini digunakan dalam perkara lain dan tetap terlampir dalam berkas , sedangkan uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disita dari Timotius Keldiaun dirampas untuk

Negara ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon masing - masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid.B/2011/PN.AB. , sedangkan untuk Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 03.a/Akta.Pid/2011/PN.AB ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03./Akta.Pid.B/2011/PN.AB , demikian pula permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03.a/Akta.Pid.B2011/PN.AB;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 10 Maret 2011 yakni setelah berkas perkara diterima dan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2011 sebagaimana Warta Pemerintah dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid.B/2011/PN.AB, sedangkan untuk Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2011 yakni setelah berkas perkara diterima dan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2011 yakni setelah berkas perkara telah diterima dan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan atas Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 336/Pid.B/2009/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan dan menurut Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding pidana tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan sehubungan perbuatan Terdakwa merealisasikan penyaluran dana sosial bencana alam ayang seharusnya untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota tetapi hanya diperuntukkan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota , dan melaksanakan proyek penggunaan anggaran negara dengan bersumber dari APBN hanya dengan tanpa melalui proses pelelangan tapi hanya dengan cara penunjukan langsung sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Preseiden Nomor : 80 Tahun 2003 , serta telah mengambil keuntungan dari dana sosial yang seharusnya diperuntukkan kepada para pengungsi yang sangat memerlukan bantuan dana tersebut namun telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dalam jumlah yang besar , dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak semestinya dilakukan oleh seorang Pegawai negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas yang semestinya sebagai penentu kebijakan agar pelaksanaan penyaluran anggaran negara tersebut dapat berjalan dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status ditahan
maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap
ditahan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan
Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09
Pebruari 2011 Nomor : 336/Pid.B/ 2009/PN.AB. yang
dimohonkan
banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **dijatuhi** pidana ,
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan;- -----

Mengingat, pasal 193 , 197, 241 , KUHP pasal 3
Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah
dengan Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang- Undang
Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan hukum yang
berlaku ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa maupun Jaksa /Penuntut
Umum;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon
tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 336/Pid.B/
2009/PN.AB . yang dimintakan banding ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
dua tingkat peradilan , yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 12 April 2011 oleh kami : **H.TUSANI DJAFRI ,SH** Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **SHARI DJATMIKO, SH,MH** dan **SULAIMAN, SH,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 07 Maret 2011 Nomor : 08/PID/2011/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota,serta **PRIMA S.KAYADOE ,SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;- -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1.SHARI DJATMIKO, SH,MH.

H TUSANI DJAFRI, SH

2.SULAIMAN, SH,MH

Pa

nitera Pengganti,

PRIMA S

KAYADOE ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)